



PUTUSAN
Nomor 2905 K/Pdt/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Jalan DI. Panjaitan Kav. 24 Kebon Nanas, Jakarta Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bobby Rahman, S.H., LL.M., Para Advokat, berkantor di Jalan Warung Jati Timur Nomor 1, Jakarta Selatan serta Cicilia Sulastri, S.H., M.Si., dan Rekan, Para Pegawai Negeri Sipil pada Bidang Penyelesaian Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia, beralamat di Jalan DI. Panjaitan Kav. 24, Kebon Nanas, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 November 2013;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

L a w a n

PT SURYA PANEN SUBUR, berkedudukan di Graha TNT Lantai 1-2, Jalan Dr. Saharjo Nomor 107, Jakarta Selatan, diwakili oleh Para Direkturnya, yaitu Eddy Sutjahyo Busiri dan Ir. Teuku Arsul Hadiansyah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Trimoelja D. Soerjadi, S.H., dan Rekan, Para Advokat, berkantor di Jalan Embong Sawo Nomor 6, Surabaya, , berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juni 2015;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Kedudukan Hukum Penggugat;

1.1. Salah satu asas yang dianut dalam Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, selanjutnya disebut UU Lingkungan Hidup (bukti P-1) adalah asas



tanggung jawab negara yang artinya bahwa negara bertanggung jawab menjamin pemanfaatan sumber daya alam untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan hidup rakyat baik generasi masa kini maupun masa depan dan menjamin hak warga negara untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat serta untuk mencegah kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup dari kegiatan pemanfaatan sumber daya alam. Sebagai konsekuensi pelaksanaan asas tanggungjawab tersebut, maka Pemerintah dapat mengambil tindakan hukum terhadap pelaku usaha yang dianggap telah merusak atau mencemari lingkungan hidup sehingga menimbulkan kerugian lingkungan hidup;

- 1.2. Bahwa Pasal 90 Undang Undang Lingkungan Hidup, memberikan kewenangan kepada instansi pemerintah yang bertanggungjawab dalam bidang lingkungan hidup untuk mengajukan gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu terhadap usaha dan/atau kegiatan yang telah menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian lingkungan hidup;
- 1.3. Bahwa instansi Pemerintah manakah yang berwenang mengajukan gugatan perdata dalam perkara lingkungan juga telah diatur dalam Undang Undang Nomor 39 Tahun 2008 mengenai Kementerian Negara (bukti P-2) *juncto* Pasal 574 Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, yang menetapkan fungsi dan tugas pokok pemerintahan di bidang lingkungan hidup berada di bawah Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia (bukti P-3), sehingga dengan demikian Kementerian Lingkungan Hidup adalah pihak yang memiliki kepentingan hukum sesuai undang-undang untuk mengajukan gugatan atas nama Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 Undang Undang Lingkungan Hidup;
- 1.4. Bahwa berdasarkan kerangka peraturan perundang-undangan di atas telah terbukti Penggugat memiliki kualitas sebagai Penggugat (*persona standi in judicio*) dan oleh karenanya berhak untuk mengajukan gugatan perdata terhadap perbuatan Tergugat yang berakibat kepada pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang mengakibatkan kerugian lingkungan hidup, dengan alasan-alasan sebagaimana terurai di bawah ini;
2. Tergugat Memiliki Izin Usaha Perkebunan Pengolahan;



Bahwa Tergugat memperoleh Izin Usaha Perkebunan Pengolahan (IUP-P) dari Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dengan Nomor 525/BP2T/8335/2011 pada tanggal 21 Desember 2011 (bukti P-4), dan kemudian memperoleh Izin Usaha Perkebunan Budidaya (selanjutnya disebut "Izin Usaha") dari Gubernur Aceh pada tanggal 7 Maret 2012 sesuai Surat Izin Gubernur Aceh Nomor 525/BP2T/2449/2012 atas lahan seluas 12.957 hektar, berlokasi di Gampong Pulo Kruet, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh (bukti P-5);

3. Telah Terjadi Peristiwa Kebakaran Lahan;

Bahwa telah terjadi kebakaran lahan di wilayah perkebunan Tergugat berdasarkan fakta-fakta berikut:

- 3.1. Laporan Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan atau disingkat dengan UKP4 tanggal 11 April 2012 serta tanggal 26 Juli 2012 kepada Penggugat menyebutkan bahwa terjadi kebakaran lahan di wilayah areal wilayah perkebunan Tergugat (bukti P-6 dan bukti P-7);
- 3.2. Data *hotspot* (titik panas) yang bersumber dari Modis yang dikeluarkan oleh NASA yang merekam persebaran titik panas di Provinsi Aceh menunjukkan bahwa titik panas memang terlihat muncul di koordinat wilayah perkebunan Tergugat sejak tahun 2009 sampai tahun 2012 (bukti P-8), dengan rincian sebagai berikut:

Periode	Bulan	Jumlah Titik Panas
2009	21 Februari	1
	24 April	1
	26 April	1
	10 Mei	1
	12 Mei	2
	6 Juni	1
	11 Juni	2
	13 Juni	1
	15 Juni	1
	20 Juni	1
	4 Juli	1
	2 November	1
2010	8 Januari	1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011	12 Januari	1
	14 Juni	1
	15 Juni	2
	17 Juni	1
	24 Juni	4
	2 Agustus	1
	6 Agustus	2
2012	1 Februari	5
	Maret	82 (rincian dibawah)
	a. 19 Maret 2012	1
	b. 20 Maret 2012	3
	c. 21 Maret 2012	14
	d. 22 Maret 2012	23
	e. 23 Maret 2012	10
	f. 24 Maret 2012	21
	g. 26 Maret 2012	9
	h. 27 Maret 2012	1
	Juni	31 (rincian dibawah)
	a. 17 Juni 2012	6
	b. 18 Juni 2012	1
	c. 19 Juni 2012	7
	d. 20 Juni 2012	4
	e. 21 Juni 2012	3
	f. 22 Juni 2012	4
	g. 25 Juni 2012	2
	h. 26 Juni 2012	3
	i. 29 Juni 2012	1

3.3. Bahwa data tersebut menunjukkan terjadinya peristiwa kebakaran lahan sejak sekitar bulan Februari 2009 sampai dengan sekitar akhir bulan Juni 2012 di lokasi perkebunan Tergugat;

3.4. Bahwa laporan dan data sebagaimana butir 3.2 dan 3.3 di atas telah dibenarkan oleh ahli kebakaran hutan dan lahan dari Fakultas Kehutanan, Institut Pertanian Bogor (IPB), Prof. Dr. Ir. Bambang Hero Saharjo, M.Agr. (vide Butir 12, 13 dan 14 – bukti P-9 - Surat Keterangan Ahli Prof. Dr. Ir. Bambang Hero Saharjo, M.Agr.);

Halaman 4 dari 74 hal. Put. Nomor 2905 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3.5. Bahwa data dan informasi tersebut dijadikan landasan bagi Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), melalui Deputy MENLH Bidang Penataan Hukum Lingkungan, untuk membentuk dan menugaskan suatu tim lapangan yang beranggotakan para ahli, staf Kementerian Lingkungan Hidup dan staf Badan Lingkungan Hidup Provinsi Aceh (BLH Provinsi Aceh) berdasarkan Surat Penugasan Asisten Deputy Penyelesaian Sengketa Lingkungan Nomor 19 SP/Asdep.2-V/LH/ 05/ 2012, tanggal 1 Mei 2012 (bukti P-10), yaitu:

- (i) Drs. Shaifuddin Akbar (Kepala Bidang Penyidikan Deputy V KLH);
- (ii) M. Bayu Hardjanto (Staf Bidang Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan Deputy V KLH);
- (iii) Prof. Dr. Bambang Hero Saharjo, M.Agr (Kepala Laboratorium Kebakaran Hutan dan Lahan - IPB);
- (iv) Dr. Ir. Basuki Wasis (Ahli Kerusakan Lahan – IPB); dan;
- (v) Zulkifli (Staf BLH Provinsi Aceh);

Untuk melakukan pengamatan dan verifikasi lapangan (ground checking) di lokasi dimana titik-titik panas (*hotspot*) tersebut terlihat, yaitu di Gampong Pulo Kruet, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh, masing-masing pada tanggal 4 Mei 2012 (bukti P-11 Berita Acara Verifikasi Lapangan tanggal 4 Mei 2012) dan 16 Juni 2012 (bukti P-12 Berita Acara Verifikasi Lapangan tanggal 16 Juni 2012);

3.6. Bahwa tujuan dari pengecekan dan verifikasi lapangan adalah agar tim dapat memberikan kesimpulan kepada Kementerian Lingkungan Hidup tentang: (1) Apakah telah terjadi kebakaran lahan?, (2) Apakah kebakaran terjadi di lokasi lahan Tergugat?; dan (3) Apakah terjadinya kebakaran tersebut telah mengakibatkan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian lingkungan hidup?;

3.7. Bahwa berdasarkan Berita Acara Verifikasi Lapangan pada tanggal 4 Mei 2012 dan tanggal 16 Juni 2012, Tim Lapangan menemukan fakta bahwa terbukti benar titik koordinat lokasi lahan bekas terbakar berada di wilayah usaha Tergugat setelah dicek dengan peralatan *Global Positioning System* (GPS) (bukti P-13 - Data GPS);

3.8. Bahwa berdasarkan hasil penelitian anggota Tim Lapangan yakni Prof. Dr. Ir. Bambang Hero Saharjo, M.Agr., Ahli Kebakaran Hutan dan Lahan dari Institut Pertanian Bogor, ditemukan tanda-tanda fisik bekas kebakaran sebagai berikut:

- (i) Pada areal *land clearing* tanpa tanaman yang terbakar di lahan



perkebunan kelapa sawit yang dimiliki Tergugat terdapat log sisa tebangan yang berasal dari tegakan hutan yang ditebang sebelum kebakaran terjadi dan tumbang di atas permukaan lahan yang terbakar. Pada bagian permukaannya dipenuhi dengan arang pekat demikian pula halnya dengan rumpukan yang penuh dengan log berbagai ukuran diameter dan panjang yang juga berwarna hitam pekat, yang membuktikan bahwa telah terjadi kebakaran, seperti ditemukan pada Blok F-4 pada koordinat N: 03 82109°; E: 096 53348° dan Blok G-16 pada koordinat N: 03 79167°; E: 096 51308° pada saat verifikasi lapangan dilakukan pada tanggal 3-4 Mei 2012 (*vide* butir 15 bukti P-9);

(ii) Pada lahan yang sudah ditanami kelapa sawit dan terbakar di area yang dimiliki Tergugat, kondisinya sebagian besar hangus terbakar, selain log bekas pohon hutan terbakar demikian pula halnya dengan kelapa sawitnya seperti terlihat pada Blok E-18 pada koordinat N: 03 82638°; E: 096 52268°, Blok E-19 pada koordinat N: 03 82273°; E: 096 53344°, Blok E-20 pada koordinat N: 03 82589°; E: 096 52280° dan Blok I-1 pada koordinat N: 03 79167°; E: 096 51308° pada saat verifikasi lapangan dilakukan pada tanggal 3-4 Mei 2012 (*vide* butir 16 bukti P-9);

(iii) Kebakaran yang terjadi pada lahan tanpa tanaman kelapa sawit maupun lahan yang telah ditanami kelapa sawit di lahan milik Tergugat, berdasarkan verifikasi lapangan tanggal 3 – 4 Mei 2012, terkonsentrasi hanya pada areal yang terbuka saja, namun sisi luarnya tertahan oleh jalur pembatas berupa badan jalan yang nyaris tidak terbakar. Pada permukaan lahan bekas terbakar, ditemukan abu dan arang sisa pembakaran yang mulai tercuci akibat terjadinya hujan yang menggerus lapisan permukaan yang terbakar. Tumbuhan bawah pada areal bekas terbakar tersebut tampak masih jarang ditemui, hal itu menunjukkan tingginya suhu yang dihasilkan dari kebakaran yang terjadi (*vide* butir 17 bukti P-9);

(iv) Berdasarkan hasil pengeboran kedalaman gambut pada lahan yang telah ditanami dan terbakar di lahan perkebunan kelapa sawit milik Tergugat dengan menggunakan bor gambut, diketahui merupakan kawasan gambut yang dilindungi (kawasan konservasi) karena kedalaman gambutnya lebih dari 3 (tiga) meter seperti ditemukan pada koordinat N: 03.82255°; E: 096 53326° dan koordinat N: 03



79057°; E: 096 51309°. Ketebalan gambut yang lebih dari 3 (tiga) meter ini juga ditemukan pada blok yang telah ditanami dan terbakar yaitu pada Blok E-16, Blok E-19 dan Blok E-20. Selain itu ditemukan pada blok yang belum ditanami dan terbakar, yaitu Blok I-1, F-4 dan G-16. (*vide* Butir 18 bukti P-9) dan (bukti P-14 Hasil Laboratorium untuk Bor Gambut);

(v) Pada saat verifikasi dilakukan pada tanggal 3 – 4 Mei 2012 di lahan perkebunan kelapa sawit milik Tergugat, tidak ditemukan sarana dan prasarana pengendalian kebakaran lahan seperti papan pengumuman dilarang membakar, maupun peralatan pemadam kebakaran lainnya. Menara pengawas api baru dibangun pada bulan April 2012 setelah kebakaran periode Maret 2012 padam (*vide* Butir 19 bukti P-9) dan (bukti P-15 Foto);

(vi) Di beberapa lokasi bekas lahan yang telah ditanami kelapa sawit dan terbakar, sebagian kecil permukaannya telah ditanami tanaman penutup tanah (*cover crop*) dengan variasi umur tanam yang berbeda mulai dari yang berumur beberapa hari hingga berumur 1-2 bulan karena penampilan fisik tanaman yang berbeda pula (*vide* Butir 22 bukti P-9) dan (bukti P-16 Foto);

(vii) Pada lokasi bekas lahan yang telah ditanami kelapa sawit dan terbakar, ditemukan kelapa sawit yang terbakar dengan kualitas pokok sawit yang buruk, sementara pada blok yang lain ditemukan pula usaha penanaman kelapa sawit pada lahan bekas terbakar tersebut tanpa perlakuan khusus (*vide* Butir 23 bukti P-9) dan (bukti P-17 Foto);

(viii) Ditemukan pula badan jalan yang tidak terbakar yang seolah-olah berfungsi sebagai sekat, sementara lokasi yang berdampingan dengan badan jalan tersebut terbakar (*vide* Butir 24 bukti P-9) dan (bukti P-18 Foto);

(ix) Berdasarkan verifikasi pada tanggal 16 Juni 2012 khususnya pada areal terbakar yang belum ditanami dan yang tidak terbakar, tampak potongan log hutan alam bekas ditebang dengan beragam diameter dan panjang terlihat bergelimpangan di atas permukaan lahan yang bergambut. Pada areal terbakar yang belum ditanami tampak sekali warna hitam pekat yang melekat pada log bekas terbakar, sementara lapisan abu dan arang tampak memenuhi lapisan permukaannya, seperti tampak pada koordinat 3° 51' 50" N; 96° 31' 52" E; 3° 51' 25" N;



96° 31' 51" E; 3° 51' 03" N; 96° 31' 57" E; 3° 50' 13" N; 96° 31' 59" E; 3° 50' 14" N; 96° 31' 41" E; 3° 50' 15" N; 96° 31' 08" E; 3° 51' 35" N; 96° 31' 50" E. (*vide* Butir 26 bukti P-9) dan (bukti P-19 Foto);

(x) Pada verifikasi pada tanggal 16 Juni 2012 tersebut, ditemukan bahwa lahan yang telah terbakar maupun belum terbakar tidak berstecking dan cenderung tidak beraturan (yang dimaksud stecking adalah bentuk perumpukan log bekas tebangan pohon hutan di areal penanaman, dimana log-log bekas tebangan dikumpulkan/dirumpuk pada areal land clearing dengan lebar sekitar 3 meter dan tinggi sekitar 1-2 meter. Tujuan perumpukan ini adalah agar log-log tersebut menumpuk pada satu tempat dan membusuk sehingga mampu membantu menyuburkan tanah akibat hasil pembusukannya tersebut. Lahan tanam berada diantara dua rumpukan yang bebas dari log-log bekas tebangan (*vide* Butir 27 bukti P-9) dan (bukti P-20 Foto);

(xi) Potensi bahan bakar pada lahan bekas terbakar didominasi oleh log bekas pohon hutan alam yang ditebang, yaitu sekitar 60 ton per hektar (*vide* Butir 29 bukti P-9) dan (bukti P-21 Foto);

(xii) Sehari setelah verifikasi dilakukan di areal perkebunan kelapa sawit milik Tergugat, kejadian kebakaran terulang kembali yaitu sejak tanggal 17 Juni 2012 hingga tanggal 22 Juni 2012, dan kemudian pada tanggal 26 Juni 2012. Pada saat verifikasi tgl.16 Juni 2012 ditemukan pula blok G-11 terbakar seluas lebih kurang 20 ha. (*vide* Butir 30 bukti P-9) dan bukti P-22 Peta *hotspot*);

3.9. Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas telah terbukti kebakaran lahan terjadi di lokasi perkebunan milik Tergugat;

4. Tergugat Sengaja Membiarkan Kebakaran Di Lahan Miliknya;

4.1. Bahwa terbukti Tergugat telah dengan sengaja membiarkan serta tidak mencegah dan menanggulangi terjadinya kebakaran tersebut berdasarkan fakta-fakta yang akan diuraikan dibawah ini;

4.2. Bahwa setiap peristiwa kebakaran lahan, termasuk di areal milik Tergugat, tidak mungkin terjadi dengan sendirinya tanpa melibatkan 3 (tiga) faktor yaitu bahan bakar, oksigen dan didukung oleh adanya sumber penyulutan, ketiga faktor ini dikenal dengan nama segitiga api atau *fire triangle*;

4.3. Bahwa terjadinya kebakaran selalu melewati suatu proses yang disebut dengan "*combustion processes*" melalui lima tahapan, yaitu pra-penyalaan, penyalaan, pemijaran, pembaraan, dan periode terakhir yaitu selesai



terbakar karena tidak tersedianya energi yang cukup;

- 4.4. Bahwa dalam perkara *a quo*, terbukti sumber penyulutan berasal dari dalam areal Tergugat, dimana hal tersebut dipastikan dengan terdeteksinya *hotspot* (titik panas) di dalam areal tersebut. Titik panas tersebut mengelompok pada areal lahan yang sedang dibuka (*land clearing*) dan ditemukan juga pada lahan yang sudah ditanami. Setelah dua kali pengecekan di lapangan diketahui bahwa tanaman yang terbakar tersebut ternyata berkualitas tidak baik karena kena serangan hama, selain juga tidak diberi pupuk yang cukup (*vide* bukti P-17 Foto);
- 4.5. Bahwa dari hasil Verifikasi Lapangan pada lokasi kebakaran milik Tergugat, terdapat fakta bahwa setelah pembersihan lahan yang akan digunakan untuk penanaman kelapa sawit ditemukan adanya bekas-bekas log-log hasil tebangan kayu alam yang sebagian dibiarkan apa adanya bergeletakan di atas permukaan dan tidak di rumpuk, sedangkan sebagian lagi disusun menjadi rumpukan. Rumpukan kayu tersebut dibiarkan begitu saja supaya menjadi kering di bawah terik sinar matahari dan sebagian besar lagi ditemukan dalam keadaan sudah dirumpuk serta sudah terbakar;
- 4.6. Ditemukan pula fakta bahwa kanal-kanal yang berada di sekitar lokasi kebakaran telah dibangun sebelum kegiatan pembukaan lahan dimulai, dengan demikian air di permukaan tanah gambut akan turun mengalir ke kanal yang menyebabkan lahan gambut relatif menjadi kering (*mengering*) sehingga mudah dilakukan penanaman namun sangat sensitif terhadap ancaman bahaya kebakaran;
- 4.7. Bahwa berdasarkan data satelit, *hotspot* (titik panas) tampak mengelompok pada suatu lokasi tertentu khususnya pada areal yang sedang dibuka/di *land clearing* dan berlangsung selama bertahun-tahun khususnya pada 2 (dua) tahun terakhir (2011–2012), sarana dan prasarana pengendalian kebakaran sangat minim bahkan hampir tidak ada sehingga kebakaran yang terjadi cenderung dibiarkan, serta tidak ditemukan kapur pada bagian permukaan yang seharusnya digunakan sebagai bahan untuk menaikkan pH pada tanah gambut ber pH rendah. Kegiatan penyiapan lahan milik Tergugat telah dilakukan dengan melalui beberapa tahapan, yaitu:
 1. Log dari pohon hutan alam bekas ditebang sebagian tetap dibiarkan apa adanya di areal pembukaan lahan sementara sebagian lagi ditumpuk dalam bentuk rumpukan;



2. Pembangunan kanal dilakukan sebelum kegiatan di lakukan;
3. Pengeringan log bekas tebangan yang merupakan bahan bakar pada areal penyiapan lahan dilakukan menggunakan sinar matahari;
4. Pembakaran log bekas tebangan hutan alam yang telah dikeringkan menggunakan sinar matahari yang kemudian berfungsi sebagai bahan bakar dilakukan secara langsung maupun secara tidak langsung melalui pembiaran (omission);
5. Pada lahan bekas terbakar kemudian dipasang ajir tanaman sebagai tanda tempat tanaman akan ditanam;
6. Pembuatan lubang tanaman dilakukan pada lokasi yang ditandai dengan ajir tanaman;
7. Penanaman kelapa sawit pada lubang tanam yang dibuat sebelumnya yang ditandai dengan ajir tanaman tanpa pemberian pupuk apapun di dalam lubang tanam;
- 4.8. Bahwa sudah sepatutnya Tergugat mengetahui bahwa adanya log-log kayu kering di atas lahan gambut yang mengering merupakan sumber bahan bakar potensial untuk terjadinya kebakaran sehingga sangat sensitif terhadap kemungkinan terjadinya kebakaran. Namun dikarenakan abu hasil kebakaran dan sisa arang hasil kebakaran dapat digunakan sebagai pengganti kapur dan sebagai pengganti pupuk, maka pembakaran lahan tentu secara pasti akan dapat pula meningkatkan pH tanah gambut tanpa perlu diberi kapur atau zat penyubur tanah lainnya dan akan mendukung pertumbuhan kelapa sawit yang ditanam yang tersedia dalam jumlah yang banyak;
- 4.9. Bahwa meskipun telah mengetahuinya, terbukti Tergugat membangun kanal yang bertujuan untuk mengurangi kuantitas air pada lahan gambut yang dibuka khususnya pada lapisan atas sehingga memungkinkan dilakukan kegiatan penanaman kelapa sawit, perbuatan tersebut dengan sengaja dilakukan untuk mengeringkan lahan gambut (bukti P-23 Foto Kanal);
- 4.10. Bahwa hasil rekaman citra satelit MODIS menunjukkan titik panas (*hotspots*) Februari 2009 (1 titik panas); April (2 titik panas); Mei 2009 (3 titik panas); Juni 2009 (6 titik panas); Juli (1 titik panas) dan November 2009 (1 titik panas); Januari 2010 (1 titik panas); Januari 2011 (1 titik panas), Juni 2011 (8 titik panas) dan Agustus 2011 (3 titik panas); Januari 2012 (5 titik panas); Maret 2012 (82 titik panas, Juni 2012 (31 titik panas), membuktikan bahwa kebakaran terjadi di perkebunan Tergugat;



- 4.11. Fakta lain membuktikan bahwa kebakaran yang terjadi di wilayah Tergugat berhubungan dengan aktifitas pembukaan lahan terlihat dari hasil foto udara pada tanggal 27 Maret 2012, yang memperlihatkan kebakaran lahan telah menimbulkan asap tebal setinggi lebih kurang 70-80 meter. Pengambilan gambar mana dilakukan pada lokasi titik koordinat U 3° 50' 52,49", T 96° 32' 1,60" (bukti P-24 Foto Udara);
- 4.12. Bahwa berdasarkan seluruh fakta tersebut di atas, maka terbukti bahwa kebakaran yang terjadi di lokasi Tergugat sengaja dibiarkan oleh Tergugat karena mendukung penyiapan lahan untuk pembangunan kebun kelapa sawit dengan biaya murah dan cara cepat;
- 4.13. Bahwa melihat fakta-fakta di atas maka cukuplah beralasan untuk mengatakan telah ada hubungan kausalitas antara peristiwa kebakaran dengan "maksud" atau "intent" Tergugat untuk membuka lahan perkebunan sawit;
- 4.14. Bahwa sesuai doktrin perbuatan melawan hukum, maksud atau intent dari pihak pelaku untuk berbuat sesuatu yang diketahuinya atau diperkirakannya akan mengakibatkan kerusakan atau menimbulkan kerugian sudah dapat dianggap sebagai suatu unsur kesengajaan dari perbuatan tersebut (*vide* Halaman 47 Buku Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer, Munir Fuady, S.H., LL.M. bukti P-25);
- 4.15. Bahwa lebih lanjut dengan melihat fakta-fakta lapangan setelah terjadinya kebakaran, maka hubungan kausalitas yang sangat erat antara terbakarnya lahan dengan tujuan akhir yang diinginkan Tergugat (yaitu membuka lahan dengan biaya murah dan cara cepat) sudah dengan sendirinya membuktikan unsur kesengajaan tersebut;
- 4.16. Bahwa selain itu, terbakarnya lahan sama sekali tidak menimbulkan kerugian bagi Tergugat, bahkan justru memberikan keuntungan secara ekonomis. Dengan terbakarnya lahan, Tergugat tidak perlu mengeluarkan biaya untuk membeli kapur yang digunakan untuk meningkatkan pH gambut dan biaya pengadaan pupuk dan pemupukan karena sudah digantikan dengan adanya abu dan arang bekas kebakaran, serta biaya pengadaan/pembelian pestisida untuk mencegah ancaman serangan hama dan penyakit. Tergugat juga diuntungkan karena jelas akan memangkas biaya operasional seperti upah tenaga kerja, bahan bakar, serta biaya-biaya lain yang dibutuhkan apabila pembukaan lahan dilakukan dengan cara PLTB sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terbakarnya lahan juga akan menguntungkan dari segi waktu



karena proses pembersihan lahan menjadi lebih cepat sehingga dapat segera ditanami dan mudah dikerjakan;

- 4.17. Bahwa menurut kesimpulan Ahli Kerusakan Tanah dan Lingkungan Dr. Ir. Basuki Wasis, M.Si. yang diambil setelah melakukan pengecekan lapangan (*ground check*) serta analisis hasil laboratorium atas tanah di bekas kebakaran (*vide* halaman 4 - bukti P-26 Surat Keterangan Ahli Dr. Ir. Basuki Wasis, M.Si.), Ahli menyimpulkan secara ilmiah telah terjadi kerusakan lahan gambut atau lahan basah akibat pembiaran kebakaran di lokasi Tergugat dengan luas 1.200 hektar;
- 4.18. Bahwa mengacu kepada fakta-fakta di atas, terbukti terjadinya peristiwa kebakaran tersebut memang dibiarkan dan diinginkan oleh Tergugat sendiri. Dengan adanya faktor maksud dan tujuan yang *inherent* dalam peristiwa kebakaran tersebut, maka dengan demikian terbukti pula unsur kesengajaan Tergugat membiarkan kebakaran tersebut;
- 4.19. Bahwa oleh karena Tergugat memiliki kepentingan atas terbakarnya lahan yang dengan demikian membuktikan unsur kesengajaannya, maka Tergugat wajib bertanggungjawab atas kerusakan tanah gambut yang ditimbulkan oleh kebakaran di atas lahan perkebunan milik Tergugat;
- 4.20. Bahwa Tergugat telah sengaja membiarkan lahannya terbakar, juga terbukti dari tidak memadainya sarana, prasarana, SOP dan petugas untuk mencegah dan menanggulangi kebakaran sehingga tidak memadai pula upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran sebagaimana dibuktikan dengan fakta-fakta paska-kebakaran, sehingga unsur kesalahan Tergugat telah terbukti;
- 4.21. Bahwa dengan demikian perbuatan Tergugat telah memenuhi kualifikasi perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*) yang dapat dituntut ganti rugi berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata dan Pasal 90 Undang Undang Lingkungan Hidup;
- 4.22. Bahwa oleh karenanya layak dan beralasan hukum Majelis Hakim yang mengadili perkara ini menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melanggar Hukum;
5. Tergugat Tidak Mencegah Dan Menanggulangi Kebakaran;
- 5.1. Bahwa fakta kebakaran yang terjadi setiap tahun secara terus menerus telah pula membuktikan bahwa Tergugat tidak melakukan kewajiban hukumnya sesuai dengan ketentuan undang-undang serta Izin Usaha yang berlaku dimana Tergugat diwajibkan melakukan tindakan dan upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan



dan/atau lahan di lokasi kegiatan usahanya;

5.2. Kewajiban hukum tersebut diatur dalam Pasal 25 huruf c Undang-Undang Perkebunan yang berbunyi sebagai berikut:

“Untuk mencegah kerusakan fungsi lingkungan hidup... perusahaan perkebunan wajib:

- a. ...;
- b. Membuat pernyataan kesanggupan untuk menyediakan sarana, prasarana dan sistem tanggap darurat yang memadai untuk menanggulangi terjadinya kebakaran dalam pembukaan dan/atau pengolahan lahan”;

5.3. Lebih lanjut kewajiban-kewajiban tersebut dirinci dalam Pasal 12, 13 dan 14 PP 4/2001 yang berbunyi:

“Pasal 12 : setiap orang berkewajiban mencegah terjadinya kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan;

Pasal 13 : setiap penanggungjawab usaha yang usahanya dapat menimbulkan dampak besar dan penting terhadap kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan wajib mencegah terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan di lokasi usahanya”;

Pasal 14:

- (1) Setiap penanggungjawab usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 wajib memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan di lokasi usahanya.
- (2) Sarana dan prasarana pencegahan terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
 - a. Sistem deteksi dini untuk mengetahui terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan;
 - b. Alat pencegahan kebakaran hutan dan atau lahan;
 - c. Prosedur operasi standar untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan;
 - d. Perangkat organisasi yang bertanggungjawab dalam mencegah dan menanggulangi terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan;
 - e. Pelatihan penanggulangan kebakaran hutan dan atau



lahan secara berkala”;

- 5.4. Bahwa berdasarkan PP 4/2001 sebagai pelaku usaha, Tergugat wajib mencegah terjadinya kebakaran hutan dan/atau lahan di lokasi usahanya, dan untuk itu Tergugat diwajibkan untuk memiliki sarana dan prasarana yang memadai agar dapat mencegah dan menanggulangi setiap kebakaran yang timbul di wilayahnya (Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 14 PP 4/2001 bukti P-27);
- 5.5. Bahwa sesuai peraturan teknis bidang perkebunan, Tergugat sebagai pelaku usaha memiliki kewajiban untuk:
- Menyediakan SOP pengendalian kebakaran;
 - Menyediakan sumber daya manusia: personil dan tenaga kerja yang mampu mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran;
 - Menyediakan sarana dan prasarana untuk pengendalian/ penanggulangan kebakaran;
 - Memiliki organisasi dan sistem tanggap darurat; dan
 - Menyediakan rekaman pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan, pemantauan dan pelaporan kebakaran, (Lampiran II Butir 3.3 – bukti P-28 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2011 tanggal 29 Maret 2011, tentang Pedoman Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia;
- 5.6. Bahwa dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) Tergugat tidak memasukkan upaya pengendalian kebakaran di wilayah usahanya baik pada masa pra-konstruksi, konstruksi maupun operasional;
- 5.7. Bahwa berdasarkan Laporan Verifikasi Tim Lapangan pada tanggal 2- 6 Mei 2012 (bukti P-29), Tim Lapangan menemukan:
- Menurut keterangan Manajer Proyek saudara Zakaria, Tergugat telah memiliki dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL), akan tetapi belum diserahkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kementerian Lingkungan Hidup, dengan alasan dokumen ada di kantor pusat Jakarta dan akan disusulkan kemudian;
 - Tidak membuat detil Rencana Kerja Kebun (RKK);
 - Tidak terlihat adanya pelaksanaan kewajiban pengelolaan lingkungan dalam persiapan pembukaan lahan untuk kebun sebagaimana tercantum dalam Dokumen RKL sebagai berikut:
 - Penyiapan alat tanggap darurat dan alat pemadam kebakaran;



- b. Melakukan pengawasan dan patroli seputar areal kebun dan tidak memiliki menara api;
 - c. Pembangunan kanal dan saluran drainase ada yang dilakukan setelah terjadi kebakaran;
 - d. Tidak memiliki SOP penanggulangan kebakaran.
- 5.8. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Ahli terbukti areal lahan perkebunan kelapa sawit Tergugat tidak dilengkapi dengan sarana dan prasarana pengendalian kebakaran lahan dan hutan seperti papan pengumuman dilarang membakar, maupun peralatan pemadam kebakaran lainnya. Menara pengawas api baru dibangun pada bulan April 2012 setelah kebakaran periode Maret 2012 padam (*vide* Butir 19 bukti P-9 dan bukti P-30 Foto);
- 5.9. Bahwa fakta pada lahan yang terbakar yang berada di wilayah Tergugat, terdapat jejak-jejak kebakaran yang disebabkan oleh tindakan manusia, tidak adanya upaya pencegahan serta tidak dimilikinya sarana dan prasarana pencegahan yang memadai sudah menjadi bukti kesengajaan Tergugat;
- 5.10. Bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menerapkan penemuan hukum yang luas (*rechtsvinding*) dengan menerapkan prinsip kehati-hatian terhadap pelaku usaha yang memanfaatkan hutan/lahan untuk maksud melindungi lingkungan sebagaimana dalam Putusan Mandalawangi Nomor 1794 K/Pdt/2004, mohon putusan tersebut dijadikan bahan pertimbangan Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini (bukti P-31);
- 5.11. Bahwa fakta-fakta di atas membuktikan Tergugat tidak melakukan kewajiban hukumnya untuk mencegah dan menanggulangi kebakaran sehingga menimbulkan kerusakan bagi lingkungan hidup dalam hal ini tanah gambut, perbuatan mana dapat dituntut berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata *juncto* Pasal 90 Undang Undang Lingkungan Hidup;
6. Lahan Gambut Yang Terbakar Adalah Kawasan Yang Dilindungi Undang-Undang;
- 6.1. Bahwa diketahui dari hasil pengeboran di beberapa titik kordinat 96°24'43" - 96°36'58" BT dan 3°44'53" - 3°52'30" LU yang merupakan lokasi perkebunan Tergugat, terbukti tanah gambut yang terbakar berkedalaman lebih dari 3 (tiga) meter;
- 6.2. Bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tanggal



25 Juli 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung ("Keppres 32/1990") (bukti P-32) tanah gambut dengan ketebalan 3 (tiga) meter atau lebih ditetapkan sebagai kawasan lindung (*vide* Pasal 4 *juncto* Pasal 9 dan 10 Keppres 32/1990);

6.3. Bahwa dengan fakta tersebut di atas, terbukti bahwa perbuatan Tergugat yang membiarkan kebakaran di lahan gambut dengan kedalaman tiga meter telah melanggar hukum;

7. Kerugian Akibat Perbuatan Tergugat;

7.1. Bahwa pembakaran tanah gambut tersebut telah mengakibatkan terjadinya pencemaran udara karena selama pembakaran berlangsung telah dihasilkan gas-gas rumah kaca yang terlepas ke udara, yang terdiri dari:

(i) 16.200 ton karbon;

(ii) 5.670 ton CO₂;

(iii) 58,97 ton CH₄;

(iv) 26,08 NO_x;

(v) 72, 58 ton NH₃;

(vi) 60,10 ton O₃;

(vii) 60, 10 ton CO; dan

(viii) 1.260 ton partikel, sehingga bila dibandingkan dengan standar baku mutu yang ada maka gas yang dilepaskan selama kebakaran berlangsung telah melewati ambang batas yang berarti telah mencemarkan lingkungan di lahan terbakar dan sekitarnya. Disamping itu gambut yang terbakar tidak mungkin kembali karena rusak. (*vide* bagian Kesimpulan butir 5 bukti P - 9 Surat Keterangan Ahli Prof. Dr. Ir. Bambang H Saharjo, M.Agr.);

7.2. Bahwa selain mengakibatkan pencemaran udara, kebakaran tanah gambut pada lapisan permukaan atas dengan ketebalan 5-10 centimeter yang berada di wilayah Tergugat juga telah mengakibatkan kerusakan tanah gambut yang terdapat dalam KEL yang dilindungi oleh undang-undang seluas 1200 Ha atau 12.000.000 meter persegi yang terdiri dari a blok yang sudah ditanami dan belum ditanami, (bukti P - 33 Peta Kerusakan) sebagai berikut:

Blok yang sudah ditanami seluas 517,03 hektar yang terdiri dari:

- Blok D (3, 4, 11, 18, 23, 25) seluas 66,60 hektar;
- Blok E (3, 4, 5, 11, 13, 18, 19, 20) seluas 191,41 hektar;
- Blok F (3, 4, 5, 10, 17, 19) seluas 69,60 hektar;



- Blok G (6, 9, 13, 16) seluas 76,00 hektar;
- Blok I (1, 6, 7, 12, 13, 18) seluas 113,42 hektar;

Blok yang belum tertanam namun sudah steking seluas 666,23 hektar yang terdiri dari:

- Blok D (7a, 7b, 14a, 14b, 17a, 17b) seluas 84,00 hektar;
- Blok E (3, 4) seluas 38,17 hektar;
- Blok F (4a, 11, 11a, 12, 18, 12, 18a) seluas 116,95 hektar;
- Blok G (4, 10, 12, 17, 18) seluas 127,18 hektar;
- Blok I (2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19) seluas 338,10 hektar;

Areal seluas 1.200 ha telah mengalami kerusakan dan tidak bisa diperbaiki lagi sudah tentu berakibat mengganggu keseimbangan ekosistem di lahan bekas terbakar tersebut. Kerusakan tersebut terlihat dalam peta kerusakan yang memperlihatkan wilayah yang terbakar (area terdampak) (*vide* bukti P - 33 Peta Kerusakan);

7.3. Bahwa berdasarkan kesimpulan hasil penelitian Ahli Perusakan Tanah dan Lingkungan Dr. Ir. Basuki Wasis, MS., disebutkan bahwa pembakaran lahan yang dilakukan terhadap lahan gambut milik Tergugat telah mengakibatkan kerusakan tanah gambut berdasarkan PP 4/2001 yang ditunjukkan dengan parameter-parameter subsidence, pH tanah, C Organik, N tanah, total mikro organisme tanah, total fungi, penurunan keragaman spesies dan populasi (*vide* Halaman 6 bukti P-26 Surat Keterangan Ahli Dr. Ir. Basuki Wasis) sebagaimana dirinci pada tabel berikut:

No	Parameter (Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001. Tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan atau Lahan)	Kerusakan Yang Terjadi (menurut Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001.)	Hasil Pemeriksaan Lapangan dan analisa laboratorium
1.	Subsidence	Penurunan permukaan gambut	20 – 30 cm
2.	C organik	Kadar C organik turun	18,04 %
3.	Nitrogen (N)	Kadar N total turun	0,74 %
4.	Total mikro organisme	Total mikroorganisme turun	106,25 x 10 ⁶ spk/gr
5.	Total fungi	Total fungi turun	35,75 x 10 ⁴ spk/gr



6.	Keragaman spesies (Kerusakan flora)	Terjadi kepunahan spesies	100 %
7.	Populasi (Kerusakan flora)	Terjadi perubahan populasi	100 %
8.	pH	pH naik	3,25

7.4. Bahwa akibat lebih lanjut dari pencemaran udara dan kerusakan tanah gambut tersebut telah mengakibatkan kerugian lingkungan hidup yang nilai atau besarnya telah dihitung sesuai dengan metoda yang diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2011 tentang Ganti Kerugian Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup (bukti P-34) sebagai berikut:

(1) Kerugian Ekologis;

Kebakaran lahan yang berupa tanah gambut telah merusak struktur lahan gambut sehingga kehilangan fungsinya sebagai penyimpan air.

a. Biaya pembuatan reservoir;

Untuk membangun penampungan air dengan kapasitas 650 m³/ha diperlukan reservoir berukuran lebar 20 m x panjang 215 m x tinggi 1.5 m. Biaya pembangunan per m² = Rp100.000,00 per hektar lahan yang hilang, maka biaya perhitungan reservoir untuk setiap hektar tanah gambut yang hilang sebagaimana diatur (*vide* butir b.2) halaman 83 bukti P-34), sebagai berikut:

$[(2 \times 1.5 \text{ m} \times 20 \text{ m}) + (2 \times 1.5 \text{ m} \times 25 \text{ m}) + (20 \text{ m} \times 25 \text{ m})] \times \text{Rp}100.000,00/\text{m}^2 = 635 \text{ m}^2 \times \text{Rp}100.000/\text{m}^2 = \text{Rp}63.500.000,00/\text{ha};$
Jadi biaya pembangunan reservoir buatan untuk tanah gambut yang rusak seluas 1.200 ha adalah $\text{Rp}63.500.000/\text{ha} \times 1200 \text{ ha} = \text{Rp}76.200.000.000,00$ (tujuh puluh enam miliar dua ratus juta rupiah);

b. Biaya pemeliharaan reservoir;

Bahwa reservoir buatan yang dibangun tersebut harus tetap dipelihara. Untuk itu maka biaya pemeliharaan reservoir buatan selama 15 (lima belas) tahun sebagaimana (*vide* butir b.2) halaman 83 bukti P-34) adalah $\text{Rp}100.000.000/\text{tahun} \times 15 \text{ tahun} = \text{Rp}1.500.000.000;$

Sehingga biaya pemeliharaan reservoir buatan tersebut adalah $\text{Rp}1.500.000.000,00$ (satu miliar lima ratus juta rupiah);

c. Pengaturan tata air;

Berdasarkan metode perhitungan yang wajar, biaya pengaturan tata air adalah sebesar Rp30.000,00 per hektar sehingga biaya yang harus dikeluarkan untuk pengaturan tata air seluas 1.200



hektar sebagaimana (*vide* butir b.3) halaman 83 bukti P-34) adalah sebesar Rp30.000/hektar x 1.200 hektar = Rp36.000.000. Sehingga biaya untuk pengaturan tata air sebesar Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah);

d. Pengendalian erosi;

Biaya pengendalian erosi akibat tanah gambut yang terbakar didasarkan pada besaran perhitungan sebesar Rp1.225.000,00 per ha sebagaimana diatur dalam (*vide* butir b.4) halaman 83 bukti P-34), maka biaya yang dibutuhkan untuk pengendalian erosi untuk lahan seluas 1.200 ha yang rusak karena pembakaran adalah: Rp1.225.000/ha x 1200 ha: Rp1.470.000.000,00 (satu miliar empat ratus tujuh puluh juta rupiah);

e. Pembentuk tanah;

Biaya pembentukan tanah akibat rusak karena pembakaran yakni sebesar Rp50.000,00 per hektar sebagaimana diatur (*vide* butir b.5) halaman 84 bukti P-34) maka biaya yang dibutuhkan untuk pembentukan tanah seluas 1.200 ha yang rusak adalah: Rp50.000/ha x 1.200 ha: Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

f. Pendaaur ulang unsur hara;

Biaya pendaaur ulang unsur hara yang hilang akibat pembakaran sebagaimana diatur (*vide* butir b.6) halaman 84 bukti P-34) yakni sebesar Rp4.610.000 per ha, sehingga untuk lahan seluas 1.200 ha maka biaya yang dibutuhkan adalah sebesar: Rp4.610.000/ha x 1.200 ha: Rp5.532.000.000,00 (lima miliar lima ratus tiga puluh dua juta rupiah);

g. Pengurai limbah;

Biaya pengurai tanah yang hilang karena rusaknya gambut akibat pembakaran sebagaimana diatur *vide* butir b.7) halaman 84 bukti P-34) yakni sebesar Rp435.000 per ha, sehingga untuk lahan seluas 1.200 ha maka dibutuhkan biaya: Rp435.000/ha x 1.200 ha: Rp522.000.000,00 (lima ratus dua puluh dua juta rupiah);

(2) Kerugian akibat hilangnya keanekaragaman hayati dan sumberdaya genetika;

a. Biaya pemulihan keanekaragaman hayati;

Biaya pemulihan bagi keanekaragaman hayati ini didasarkan kepada perhitungan, yakni sebesar US\$300 (Rp2.700.000) per ha sebagaimana pada *vide* butir b.8) halaman 84 bukti P-34),



sehingga untuk lahan yang rusak seluas 1.200 ha dibutuhkan biaya: $\text{Rp}2.700.000/\text{ha} \times 1.200 \text{ ha} = \text{Rp}3.240.000.000,00$ (tiga miliar dua ratus empat puluh juta rupiah);

b. Biaya pemulihan sumberdaya genetika;

Pembakaran tanah gambut telah menghilangkan sumber daya genetika termasuk mikro organisme tanah yang peruntukannya sampai saat ini belum diketahui dan/atau yang telah diketahui tetapi belum dimanfaatkan secara maksimal;

Biaya pemulihan akibat hilangnya sumberdaya genetika adalah sebesar US\$41 (Rp410.000) per ha sebagaimana diatur dalam (vide butir b.9) halaman 84 bukti P-34) sehingga untuk lahan seluas 1.200 ha diperlukan biaya sebesar $\text{Rp}410.000/\text{ha} \times 1.200 \text{ ha} = \text{Rp}492.000.000,00$ (empat ratus sembilan puluh dua juta rupiah);

(3) Kerugian akibat terlepasnya karbon ke udara (*carbon release*);

a. Biaya pengembalian karbon;

Akibat adanya pembakaran maka terjadi pelepasan karbon sehingga untuk mengembalikannya perlu dilakukan kegiatan pemulihan. Sebagaimana diatur dalam (vide butir b.210 halaman 84 bukti P-34) dibutuhkan biaya sebesar US\$ 10 (Rp90.000,00) untuk setiap ton karbon yang dilepaskan, sehingga untuk lahan seluas 1.200 ha dibutuhkan biaya sebesar $\text{Rp}90.000/\text{ton} \times 16.200 \text{ ton} = \text{Rp}1.458.000.000,00$ (satu miliar empat ratus lima puluh delapan juta rupiah);

b. Perosot karbon (*carbon reduction*);

Dengan adanya penggunaan api dalam penyiapan lahan maka terjadi perosotan karbon tersedia (*carbon reduction*), yang harus dipulihkan. Sebagaimana diatur dalam (vide butir b.11) halaman 85 bukti P-34) biaya rosot per ton karbon adalah US\$10 (Rp90.000,00), sehingga biaya yang diperlukan untuk memulihkan daya rosot karbon sebesar 5.670 ton yang berasal dari terbakarnya 1.200 ha tanah gambut adalah sebesar $\text{Rp}90.000/\text{ha} \times 5.670 \text{ ton} = \text{Rp}510.300.000,00$ (lima ratus sepuluh juta tiga ratus ribu rupiah);

Sehingga biaya yang harus dikeluarkan akibat kerugian sebagaimana nomor (1), (2) dan (3) di atas dalam rangka pemulihan tanah gambut bekas terbakar berdasarkan kerusakan ekologis, keanekaragaman hayati dan pelepasan maupun perosotan karbon adalah sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp91.020.300.000,00 (sembilan puluh satu miliar dua puluh juta tiga ratus ribu rupiah);

(4) Kerugian ekonomis;

Selain kerugian yang bersifat ekologis akibat kerusakan lahan gambut, kebakaran juga telah menimbulkan kerugian ekonomis yang dirinci sebagai berikut:

a. Hilangnya umur pakai;

Akibat kegiatan pembakaran, maka umur pakai lahan menjadi berkurang ± 15 tahun dibandingkan dengan pembukaan lahan tanpa bakar. Untuk itu bagi tanaman yang mulai berproduksi pada umur 4 tahun, maka rusaknya tanah gambut dengan ketebalan rata-rata 5-10 centimeter telah menghilangkan umur pakai lahan selama 11 tahun, sehingga biaya yang telah hilang selama 11 tahun sebagaimana diatur dalam (*vide* butir c halaman 85 bukti P-41) adalah sebagai berikut:

- Biaya penanaman untuk 1200 ha Rp15.893.979.600,00;
- Biaya pemeliharaan tahun pertama Rp5.855.777.600,00;
- Biaya pemeliharaan tahun ke-dua Rp5.353.200.000,00;
- Biaya pemeliharaan tahun ke-tiga Rp5.443.200.000,00;
- Biaya pemeliharaan tahun ke-empat Rp7.758.000.000,00;
- Biaya pemeliharaan tahun ke-lima Rp6.972.000.000,00;
- Biaya tahun ke-6 dan ke-7 Rp81.120.000.000,00;

Total biaya yang dibutuhkan untuk melakukan produksi selama 15 tahun adalah Rp128.396.157.200,00;

Hasil penjualan produksi sawit selama 11 tahun (umur produktif: 4-15 tahun) adalah Rp174.240.000.000,00;

Keuntungan yang hilang karena pembakaran adalah:

Rp174.240.000.000,00 (hasil penjualan) - Rp128.396.197.200,00 (biaya produksi) = Rp45.843.842.800,00;

Total kerugian/kerusakan yang terjadi secara ekologis (butir nomor 1, 2 dan 3) serta hilangnya keuntungan secara ekonomis (butir nomor (4) adalah sebesar Rp91.020.300.000,00 (sembilan puluh satu miliar dua puluh juta tiga ratus ribu rupiah) + Rp45.843.842.800,00 (empat puluh lima miliar delapan ratus empat puluh tiga juta delapan ratus empat puluh dua ribu delapan ratus rupiah) = Rp136.864.142.800 (seratus tiga puluh enam miliar delapan ratus enam puluh empat juta seratus empat puluh dua

Halaman 21 dari 74 hal. Put. Nomor 2905 K/Pdt/2015



ribu delapan ratus rupiah);

Sehingga total kerugian materil yang diakibatkan oleh perbuatan Tergugat sebagaimana diuraikan dalam butir (1), (2), (3) dan (4) di atas adalah sebesar Rp136.864.142.800 (seratus tiga puluh enam miliar delapan ratus enam puluh empat juta seratus empat puluh dua ribu delapan ratus rupiah);

(5) Biaya-biaya;

Dalam upaya memulihkan tanah gambut seluas 1.200 ha yang rusak karena pembakaran, maka lahan yang rusak tersebut harus dipulihkan meskipun mustahil mengembalikan kepada keadaan seperti semula sebelum terbakar. Untuk itu pemulihan tanah gambut yang terbakar tersebut harus dilakukan dengan material yang mempunyai kedekatan fungsi yaitu kompos;

Pemulihan tanah gambut yang rusak akibat pembakaran dengan kompos yang diangkut dengan menggunakan truk tronton dengan kapasitas 20 m³ adalah sebagai berikut:

a. Biaya pembelian kompos;

Untuk memenuhi 1.200 ha tanah gambut yang rusak dengan ketebalan rata-rata gambut yang terbakar sedalam 10 cm dengan harga kompos per m³ sebesar Rp200.000.-, sebagaimana diatur dalam (vide butir e.1) halaman 86 bukti P-34) maka diperlukan biaya sebesar: 1.200 ha x 0,1 m (10 cm) x 1 ha (10.000 m²) x Rp200.000/m³ = Rp240.000.000.000,00 (dua ratus empat puluh miliar rupiah);

b. Biaya angkut;

Biaya untuk mengangkut kompos dengan volume sebagaimana butir a di atas, menggunakan tronton berkapasitas angkut 20 m³/truk dengan ongkos sewa Rp800.000/20 m³ sebagaimana diatur dalam (vide butir e.2) halaman 86 bukti P-34), maka biaya angkut hingga ke lokasi tanah gambut yang terbakar adalah:

1.200.000m³/20 m³ x Rp800.000 (sewa truk) = Rp48.000.000.000,00 (empat puluh delapan miliar rupiah);

c. Biaya penyebaran kompos;

Biaya yang digunakan untuk menyebarkan kompos, seluas 1.200 ha dengan menggunakan tenaga manusia dengan upah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per karung dan berat karung (a 50 kg) sebagaimana diatur dalam (vide butir e.3) halaman 86 bukti P-34)



adalah sebagai berikut: 1 ha (1.000 m³) = 20.000 karung (a 50 kg)/200/orang x Rp20.000 x 1.200 ha = Rp2.400.000.000,00 (dua miliar empat ratus juta rupiah);

d. Biaya pemulihan;

Biaya yang dibutuhkan untuk mengaktifkan fungsi ekologis dalam rangka pemulihan tanah gambut bekas terbakar seluas 1.200 ha, (*vide* butir e.4) halaman 87 bukti P-34) adalah:

- Pendaur ulang unsur hara Rp5.532.000.000;
- Pengurai limbah Rp522.000.000;
- Keanekaragaman hayati Rp3.240.000.000;
- Sumberdaya genetik Rp492.000.000;
- Pelepasan karbon Rp1.458.000.000;
- Perosot karbon Rp510.300.000;

Sub-total biaya pemulihan adalah sebesar Rp11.754.300.000 (sebelas miliar tujuh ratus lima puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah);

Sehingga total kerugian dalam bentuk biaya (butir nomor 5) yang harus dikeluarkan untuk memulihkan lahan seluas 1.200 ha dengan pemberian kompos dengan alat angkut truk tronton kapasitas 20 m³/truk serta dengan mengeluarkan biaya untuk memfungsikan faktor ekologis yang hilang dan mengganti kerugian yang rusak akibat pembakaran adalah sebesar Rp302.154.300.000 (tiga ratus dua miliar seratus lima puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah);

Sudah ada Putusan sejenis yang berkekuatan hukum tetap;

Bahwa dalam kasus serupa Majelis Hakim telah memutus bersalah serta menghukum pihak yang bertanggungjawab terhadap wilayah usaha perkebunannya dari segala macam bentuk perbuatan atau tindakan yang dapat merusak lingkungan sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam perkara Nomor 1794 K/Pdt/2004 atau yang terkenal dengan Perkara Mandalawangi, sehingga mohon Majelis yang terhormat dapat mengacu kepada putusan tersebut;

Sita Jaminan;

Bahwa untuk menjamin agar gugatan ini tidak sia-sia (*illusoir*), maka layak dan beralasan hukum kiranya Majelis Hakim yang mengadili perkara *a quo* meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah, bangunan dan tanaman di atasnya, sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Lokasi : Desa Pulo Kruet, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Aceh Barat, Propinsi Aceh;

Sertifikat: Hak Guna Usaha Nomor 25, dengan luas 7.877 m² (tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh) meter persegi, sebagaimana ternyata dalam Gambar Situasi Nomor 1517/1997 tanggal 6 Desember 1997 (bukti P-35); atau;

b. Lokasi : Desa Pulo Kruet, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh;

Sertifikat : Hak Guna Usaha Nomor 34, dengan luas 5.080 m² (lima ribu delapan puluh) meter persegi, sebagaimana ternyata dalam Gambar Situasi Nomor 3.506/1998, tanggal 17 April 1999 (bukti P-36);

Bahwa untuk menjamin pemenuhan kewajiban Tergugat yakni membayar ganti rugi materiil, maka layak dan beralasan hukum kiranya Majelis Hakim Yang Terhormat yang mengadili perkara *a quo* menghukum Tergugat untuk membayar denda sebesar 6% (enam persen) dari kerugian materiil per tahun terhitung sejak didaftarkanya perkara ini;

Bahwa untuk menjamin pemenuhan kewajiban Tergugat untuk melakukan pemulihan lahan gambut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 87 ayat 3 Undang Undang Lingkungan Hidup, layak dan beralasan hukum kiranya Majelis Hakim Yang Terhormat yang mengadili perkara *a quo* menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) per hari keterlambatan atas pelaksanaan putusan dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Memerintahkan Tergugat untuk tidak mengusahakan lahan gambut yang telah terbakar untuk usaha budidaya perkebunan termasuk kelapa sawit;
2. Memerintahkan Tergugat dan/atau Para Kuasanya atau Pihak yang mewakilinya atau pihak yang menerima pengalihan hak dan wewenang darinya, atau pihak manapun agar sebelum perkara ini mempunyai kekuatan hukum mengikat (*inkracht van gewijsde*) agar Tergugat tidak melakukan tindakan apapun (*status quo*) yang bertujuan menjual atau mengalihkan baik

Halaman 24 dari 74 hal. Put. Nomor 2905 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara di bawah tangan maupun melalui pelelangan umum atau lelang negara atau lelang swasta di dalam negeri atau di luar negeri atau menjaminkan dalam bentuk apapun atau menjual/mengalihkan dalam bentuk apapun atau tindakan dalam bentuk apapun di dalam atau luar negeri atas harta kekayaan Tergugat termasuk:

Sebidang tanah dan bangunan di atasnya, sebagai berikut:

1. Lokasi : Desa Pulo Kruet, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh;

Sertifikat : Hak Guna Usaha Nomor 25, dengan luas 7.877 m² (tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh) meter persegi, sebagaimana ternyata dalam Gambar Situasi Nomor 1517/1997 tanggal 6 Desember 1997 (*vide* bukti P-35); atau;

2. Lokasi : Desa Pulo Kruet, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh;

Sertifikat : Hak Guna Usaha Nomor 34, dengan luas 5.080 m² (lima ribu delapan puluh) meter persegi, sebagaimana ternyata dalam Gambar Situasi Nomor 3.506/1998 tanggal 17 April 1999 (*vide* bukti P-36);

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum.
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan atas tanah, bangunan dan tanaman di atasnya, sebagai berikut:
 - a. Lokasi : Desa Pulo Kruet, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh;

Sertifikat : Hak Guna Usaha Nomor 25, dengan luas 7.877 m² (tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh) meter persegi, sebagaimana ternyata dalam Gambar Situasi Nomor 1517/1997, tanggal 6 Desember 1997, atau;

 - b. Lokasi : Desa Pulo Kruet, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh;

Sertifikat : Hak Guna Usaha Nomor 34, dengan luas 5.080 m² (lima ribu delapan puluh) meter persegi, sebagaimana ternyata dalam Gambar Situasi Nomor 3.506/1998, tanggal 17 April 1999;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi materiil secara tunai kepada Penggugat melalui rekening Kas Negara sebesar Rp136.864.142.800 (seratus tiga puluh enam miliar delapan ratus enam puluh empat juta seratus empat

Halaman 25 dari 74 hal. Put. Nomor 2905 K/Pdt/2015



puluh dua ribu delapan ratus rupiah);

5. Memerintahkan Tergugat untuk tidak menanam di lahan gambut yang telah terbakar seluas kurang lebih 1.200 hektar yang berada di dalam wilayah izin usaha untuk usaha budidaya perkebunan kelapa sawit;
6. Menghukum Tergugat untuk melakukan tindakan pemulihan lingkungan terhadap lahan yang terbakar seluas 1.200 hektar dengan biaya sebesar Rp302.154.300.000 (tiga ratus dua miliar seratus lima puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah). Sehingga lahan dapat difungsikan kembali sebagaimana mestinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Menghukum Tergugat secara untuk membayar denda sebesar 6% (enam persen) per tahun dari kerugian materiil terhitung sejak surat gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sampai seluruhnya dibayar lunas;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) per hari atas keterlambatan dalam melaksanakan putusan dalam perkara ini;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;
10. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada banding atau kasasi atau upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Subsida:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Eksepsi *Diskualificatie In Person*;

Bahwa pada uraian dalil butir 2 Gugatan, Penggugat menyatakan bahwa areal perkebunan Tergugat telah memiliki Izin Usaha Perkebunan Pengolahan (IUP-P) dan Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUP-B) dari Gubernur Aceh atas lahan seluas 12.957 hektar berlokasi di Gampong Pulo Kruet, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh. Selanjutnya dalam *Obscuur Libel* Gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat melakukan perbuatan melanggar hukum karena telah membiarkan api dalam peristiwa kebakaran seluas 1.200 Ha yang terjadi di lahan perkebunan dimaksud. Adapun dalam *petitum* Gugatannya, selain menuntut ganti rugi Penggugat juga menuntut agar Tergugat melakukan tindakan pemulihan terhadap lahan seluas 1.200 Ha agar dapat difungsikan kembali;



Bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 1998 tentang Pengelolaan Kawasan Ekosistem Leuser jo. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 190/Kpts-II/2001, tanggal 29 Juni 2001 tentang Pengesahan Batas Kawasan Ekosistem Leuser Di Provinsi Daerah Istimewa Aceh, areal perkebunan Tergugat berada dalam Kawasan Ekosistem Leuser (KEL) dengan Status Kawasan Areal Penggunaan Lain (APL) yang sah untuk digunakan sebagai lahan perkebunan. Dimana kewenangan atas pengelolaan Kawasan Ekosistem Leuser di Wilayah Aceh dalam bentuk perlindungan, pengamanan, pelestarian, pemulihan fungsi kawasan dan pemanfaatannya secara lestari telah dilimpahkan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Provinsi Aceh. Hal mana ditegaskan dalam Pasal 150 Ayat (1) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2006 yang berbunyi:

“Pemerintah menugaskan Pemerintah Aceh untuk melakukan pengelolaan kawasan ekosistem Leuser di wilayah Aceh dalam bentuk perlindungan, pengamanan, pelestarian, pemulihan fungsi kawasan dan pemanfaatan secara lestari”;

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 52 Tahun 2006, maka kewenangan pengelolaan Kawasan Ekosistem Leuser dilaksanakan oleh Badan Pengelola Kawasan Ekosistem Leuser (BP-KEL) yang salah satu tujuannya adalah mendapatkan sumber-sumber dana agar bisa mengelola KEL. Adapun dalam perkembangannya kewenangan BP-KEL tersebut dialihkan kepada Dinas Kehutanan Aceh dengan membentuk Unit Pelaksana Tehnis Kawasan Ekosistem Leuser (UPT-KEL) berdasarkan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 73 Tahun 2012;

Sehingga berdasarkan Ketentuan Pasal 150 Ayat (1) Undang Undang Nomor 11 Tahun 2006 jo. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 52 Tahun 2006 jo. Pergub Aceh Nomor 73 Tahun 2012, maka Menteri Negara Lingkungan Hidup tidak berwenang dan tidak memiliki persona *standi in judicio* untuk mengajukan gugatan *a quo* (*diskualificatie in person*). Dengan demikian sudah selayaknya apabila Majelis Hakim yang Mulia menyatakan gugatan *a quo* tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

2. Eksepsi *Plurium Litis Consortium*;

Bahwa pada uraian dalil eksepsi butir 1 di atas, senyatanya Penggugat tidak memiliki persona *standi in judicio* untuk mengajukan gugatan *a quo* dan karenanya gugatan *a quo* sudah selayaknya dinyatakan tidak dapat diterima dengan alasan *disqualificatie in person*. Bahkan seandainya pun Penggugat dianggap berkapasitas untuk mengajukan gugatan *a quo* (*quod*



non), maka pengajuan gugatan *a quo* senyatanya kurang pihak (*plurium litis consortium*) akibat tidak lengkapnya pihak Penggugat maupun pihak yang ditarik sebagai Tergugat sebagaimana uraian berikut:

a. Penggugat Tidak Lengkap;

Bahwa Penggugat telah mendasarkan kewenangannya untuk mengajukan Gugatan *a quo* pada ketentuan Pasal 90 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup (*vide* butir 1.3. dan 4.21. Gugatan). Selanjutnya pada uraian butir 3 dan 4 Gugatan, Penggugat mendalilkan bahwa telah terjadi kebakaran di areal kebun Penggugat seluas 1.200 Ha dimana Tergugat dituduh sengaja membiarkan api tersebut. Selanjutnya dalam *petitum* gugatannya, selain menuntut ganti rugi Penggugat juga menuntut agar Tergugat melakukan tindakan pemulihan terhadap lahan seluas 1.200 Ha agar dapat difungsikan kembali;

Adapun kawasan perkebunan Tergugat tersebut senyatanya berada di wilayah KEL yang kewenangan pengelolaannya secara khusus telah diserahkan kepada Pemerintah Aceh yang kemudian menunjuk BPKEK dan kemudian dialihkan ke UPT-KEL. Terlepas dari pokok perkara yang akan kami buktikan mengenai ketidakbenaran dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat melakukan perbuatan melanggar hukum karena membiarkan kebakaran, maka gugatan *a quo* yang hanya diajukan oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia, tanpa melibatkan Pemerintah Daerah *ic.* Pemerintah Provinsi Aceh *cq.* Gubernur Aceh *cq.* UPT-KEL selaku pihak yang berwenang mengelola berdasarkan Undang-Undang telah mengandung cacat formal akibat kurangnya pihak yang bertindak sebagai Penggugat;

b. Ada Pihak Lain Yang Seharusnya Ditarik Sebagai Tergugat Atau Setidak-Tidaknya Sebagai Turut Tergugat;

Bahwa pada butir 3.2 halaman 3 sampai dengan 5 Gugatan Penggugat mendalilkan adanya titik panas di areal perkebunan Tergugat sejak tahun 2009 sampai dengan 2012. Selanjutnya pada butir 3.3 halaman 5 Gugatan, disebutkan bahwa keberadaan titik panas sebagaimana butir 3.2 dimaksud menunjukkan adanya peristiwa kebakaran lahan sejak sekitar Februari 2009 sampai dengan 2012 di lokasi perkebunan Tergugat. Demikian pula pada butir 4.10, 4.12 dan 4.13 Gugatan didalilkan bahwa atas adanya titik panas tersebut Penggugat menyimpulkan bahwa



kebakaran di areal kebun Tergugat sengaja dibiarkan karena mendukung penyiapan lahan untuk pembangunan kebun;

Terlepas dari pokok perkara yang akan kami buktikan mengenai ketidakbenaran dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat sengaja membiarkan kebakaran karena mendukung penyiapan lahan, maka gugatan *a quo* yang juga didasarkan pada peristiwa kebakaran pada tahun 2009 dan awal 2010 yang notabene saat itu kegiatan perusahaan masih dijalankan oleh manajemen lama *ic.* PT Astra Agro Lestari dan PT Eka Dura Perdana telah mengakibatkan gugatan *a quo* kurang pihak (*plurium litis consortium*) karena tidak menarik manajemen lama Tergugat dimaksud sebagai Tergugat atau setidaknya-tidaknya sebagai Turut Tergugat. Fakta mana telah diketahui Penggugat berdasarkan keberadaan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Surya Panen Subur Nomor 51, tanggal 27 Oktober 2010 dan Tanda Terima tanggal 29 Juni 2012;

3. Eksepsi *Obscuur Libel*;

Bahwa Gugatan yang diajukan Penggugat senyatanya kabur (*obscur libel*) akibat tidak terang atau tidak jelasnya isi gugatan (*onduidelijk*). Ketidakjelasan gugatan tersebut dapat dilihat dari hal-hal sebagai berikut:

a. Posita Gugatan Tidak Jelas;

Bahwa pada butir 3.2 halaman 3 sampai dengan 5 Gugatan Penggugat mendalilkan adanya titik panas di areal perkebunan Tergugat sejak tahun 2009 sampai dengan 2012. Selanjutnya pada butir 3.3 halaman 5 Gugatan, disebutkan bahwa keberadaan titik panas sebagaimana butir 3.2 dimaksud menunjukkan adanya peristiwa kebakaran lahan sejak sekitar Februari 2009 sampai dengan 2012 di lokasi perkebunan Tergugat. Demikian pula pada butir 4.10, 4.12 dan 4.13 Gugatan didalilkan bahwa atas adanya titik panas tersebut Penggugat menyimpulkan bahwa kebakaran di areal kebun Tergugat sengaja dibiarkan karena mendukung penyiapan lahan untuk pembangunan kebun. Adapun pada butir 7.2. Gugatan didalilkan bahwa akibat peristiwa kebakaran telah mengakibatkan kerusakan tanah gambut seluas 1.200 Ha tanpa merinci berapa luasan masing-masing periode kebakaran. Selain itu luasan areal terbakar yang didalilkan seluas 1.200 Ha tidak sinkron dengan rincian yang diberikan, yakni areal tertanam terbakar 517,03 Ha dan areal belum tanam tapi sudah *stacking* seluas 666,23 Ha (jumlahnya hanya 1.183,26 Ha);

Dengan demikian terbukti bahwa *Obscuur Libel* atau *fundamentum*



petendi gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscuur*), sehingga sudah selayaknya apabila gugatan *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

b. Dalil Gugatan Mengandung Pertentangan/Kontradiktif;

Bahwa agar Gugatan terhindar dari cacat *obscuur libel*, Penggugat harus menjelaskan dasar hukum (*rechtelijke grond*) yang menjadi dasar hubungan hukum serta dasar hukum (*rechtelijke grond*) yang terjadi di sekitar hubungan hukum dimaksud. Adapun dalil gugatan yang di dalamnya terdapat pertentangan antara dalil yang satu dengan dalil yang lain dinyatakan sebagai gugatan yang tidak mempunyai landasan hukum yang jelas;

Dalam *posita* gugatan *a quo*, Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum sengaja membiarkan api serta tidak melakukan pencegahan dan penanggulangan api dalam peristiwa musibah kebakaran di areal perkebunan Tergugat, hal mana dikualifikasi sebagai tindakan pasif yang merupakan suatu kelalaian (*vide* Butir 4.12, 4.18, 4.20, dan 5.11 Gugatan). Akan tetapi di sisi lain, Penggugat mendalilkan, bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata yang merupakan perbuatan kesengajaan melanggar hukum secara aktif (*vide* Butir 4.21 dan 5.11 Gugatan). Dimana kedua dalil tersebut sangatlah bertentangan mengingat unsur suatu kelalaian sangatlah berbeda dengan unsur kesengajaan dalam konteks pembuktian perbuatan melanggar hukum;

Dengan demikian terbukti bahwa *obscuur libel* atau *fundamentum petendi* gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscuur*), sehingga sudah selayaknya apabila gugatan *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

c. Petitum Penggugat Tidak Jelas;

Bahwa kekaburan gugatan Penggugat dapat dilihat pula dari *petitum* gugatan *a quo* yang tidak jelas. Pada butir 5 *Petitum* Gugatan *a quo*, Penggugat menuntut agar Tergugat tidak menanam di lahan gambut yang telah terbakar seluas kurang lebih 1.200 hektar, namun tidak menyebutkan batasan-batasan objek lahan terbakar dimaksud. Adapun dalam perincian *Obscuur Libel*nya Penggugat hanya menyebutkan bahwa kebakaran tersebut mencakup areal blok yang sudah ditanami seluas 517, 03 Ha dan areal blok yang sudah distacking seluas 666,23 Ha yang bila dijumlahkan hanya seluas 1.183,26 Ha (bukan 1.200 Ha), sehingga tidak sinkron



dengan luasan lahan yang dituntut Penggugat. Demikian pula luasan tersebut tidak sesuai dengan penghitungan ganti rugi yang diajukan Penggugat yang menggunakan luasan 1.200 Hektar sebagai faktor pengali (*vide* butir 8.4 Gugatan). Hal mana menguatkan kekaburan Gugatan *a quo* akibat adanya kontradiksi antara *obscuur libel* dan *petitum* gugatan;

Dengan demikian terbukti bahwa *obscuur libel* atau *fundamentum petendi* Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscuur*), sehingga sudah selayaknya apabila Gugatan *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

4. Eksepsi Gugatan *Prematur*;

Bahwa yang menjadi salah satu dasar diajukannya Gugatan *a quo* adalah sebagaimana uraian butir 5 *Posita* Gugatan yang pada intinya mendalilkan bahwa Tergugat telah lalai mencegah dan menanggulangi kebakaran serta tidak memiliki sarana-prasarana pencegahan dan pengendalian kebakaran sebagaimana diwajibkan dalam Undang Undang Perkebunan, Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 maupun Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2011. Dimana pelanggaran terhadap kewajiban yang diatur dalam ketentuan Pasal 25 Huruf c Undang Undang Perkebunan, Pasal 12, 13 dan 14 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 maupun ketentuan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2011 merupakan sanksi yang bersifat administratif. Demikian pula terhadap kelalaian pemenuhan kewajiban dalam ketentuan-ketentuan pasal dimaksud tentunya didasarkan pada hasil evaluasi pembinaan dan pengawasan di bidang perkebunan, termasuk namun tidak terbatas pada penilaian mengenai sudah terpenuhi-tidaknya sarana-prasarana pencegahan dan pengendalian kebakaran yang dimiliki perusahaan perkebunan. Namun demikian hingga saat ini tidak terdapat hasil evaluasi dari instansi pemerintah yang berwenang yang menyatakan bahwa Tergugat tidak memiliki sarana-prasarana pengendalian dan pencegahan kebakaran. Bahkan sebaliknya, berdasarkan hasil penelitian ahli dari Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Republik Indonesia menyatakan, bahwa Tergugat telah memiliki sistem pencegahan kebakaran dan sarana prasarana pengendalian kebakaran yang cukup memadai;

Dengan demikian jelas bahwa pengajuan Gugatan *a quo* sangatlah prematur dan sudah selayaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memberikan Putusan Nomor 700/Pdt.G/2013/PN Jkt. Sel, tanggal 25 September 2014 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat untuk sebagian;
2. Menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak dan kabur;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat/ Pembanding Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan Putusan Nomor 796/ PDT/2014/PT DKI, tanggal 28 Januari 2015 yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Terbanding semula Penggugat dan dari Terbanding/Pembanding semula Tergugat;

Dalam Provisi:

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 25 September 2014 Nomor 700/Pdt.G/2013/PN Jkt. Sel, yang dimohonkan banding tersebut;

Dalam Eksepsi:

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 25 September 2014 Nomor 700/Pdt.G/2013/PN Jkt. Sel, yang dimohonkan banding tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 25 September 2014 Nomor 700/Pdt.G/2014/PN Jkt. Sel, yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Terbanding/Pembanding semula Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Pembanding/Terbanding semula Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 32 dari 74 hal. Put. Nomor 2905 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pembanding/Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 13 Mei 2015, kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 November 2013 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Mei 2015 sebagaimana ternyata dari Risalah Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 700/Pdt.G/2013/PN Jkt. Sel, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut pada tanggal 8 Juni 2015;

Menimbang, bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 24 Juni 2015;

Menimbang, bahwa kemudian Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 6 Juli 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa *Judex Facti* tingkat Pengadilan Tinggi telah mengabaikan fakta hukum (*rechts feitelijke*) terhadap bukti-bukti yang diajukan Pemohon Kasasi dalam *Judex Facti* tingkat pertama, tanpa memeriksa sama sekali dasar-dasar yang dijadikan alasan oleh Pemohon Kasasi. Maka pertimbangan yang demikian telah bertentangan dengan *process/recht orde*, karena tidak memeriksa seluruh fakta-fakta hukum. Sehingga putusan *Judex Facti* yang demikian tidak patut dipertimbangkan dan sudah seharusnya dibatalkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia;
2. Bahwa gugatan perbuatan melanggar hukum berupa pembakaran lahan sawit di atas tanah gambut diajukan Pemohon Kasasi kepada Termohon Kasasi berdasarkan bukti-bukti persidangan di tingkat pertama yang terdiri dari:

Halaman 33 dari 74 hal. Put. Nomor 2905 K/Pdt/2015



- (a) data-data *hotspot* (titik panas);
 - (b) peta izin usaha yang memuat koordinat lokasi usaha Termohon Kasasi;
 - (c) Verifikasi Lapangan tanggal 3 Mei 2012 dan 4 Mei 2012;
 - (d) foto-foto yang menunjukkan bekas-bekas kebakaran;
 - (e) rekaman udara *video* kebakaran lahan yang diambil dari atas pesawat Susi Air;
 - (f) laporan ahli sesuai hasil verifikasi lapangan dan analisis laboratorium, yang menunjukkan bahwa kebakaran telah terjadi di lahan gambut berkedalaman lebih dari 3 meter yang titik koordinatnya berada dalam lokasi Izin Usaha Perkebunan milik Termohon Kasasi;
3. Bahwa terbukti secara ilmiah, berdasarkan Verifikasi Lapangan oleh para Ahli Kebakaran Lahan dan Kerusakan Lingkungan, didukung oleh hasil analisis laboratorium atas sampling tanah bekas terbakar, indikasi titik panas (*hotspot*) tersebut adalah kebakaran lahan gambut yang terjadi di Wilayah Perkebunan Termohon Kasasi;
 4. Bahwa bukti adanya kebakaran diperoleh berdasarkan keterangan saksi-saksi serta gambar-gambar foto dan rekaman *video* dari udara yang memperlihatkan kebakaran, yang membuktikan bahwa benar lokasi terbakar seluas 1.200 hektar tersebut berada di Wilayah Perkebunan Termohon Kasasi dan diakui sendiri oleh Termohon Kasasi di dalam persidangan;
 5. Bahwa terbukti berdasarkan Verifikasi Lapangan oleh Ahli serta pembuktian di persidangan, kebakaran lahan terjadi karena pola pengeringan gambut melalui pembuatan parit cacing bertingkat yang berfungsi untuk mengatur tingkat air tanah gambut sehingga gambut menjadi terdehidrasi (kondisi kering) sehingga akan sangat mudah terbakar. Selanjutnya terbukti, bahwa bahan bakar yang membantu terbakarnya lahan seluas itu adalah rumpukan kayu (*log-log*) hasil pekerjaan imas/tebang pembukaan lahan (*land clearing*) di Wilayah Perkebunan Termohon Kasasi;
 6. Bahwa terbukti bahwa kebakaran itu memang sengaja dibiarkan dan diinginkan sendiri oleh Termohon Kasasi, hal mana dapat disimpulkan dari fakta-fakta luasnya areal yang terbakar, tidak adanya fasilitas pencegahan dan pemadaman kebakaran yang memadai sebagaimana disyaratkan oleh ketentuan yang berlaku, serta struktur biaya pembukaan lahan berdasarkan SPK Termohon Kasasi dengan Kontraktor yang sangat dibawah kewajaran. Hal itu disebabkan karena Termohon Kasasi tidak menggunakan metode pembukaan lahan tanpa bakar (PLTB);
 7. Bahwa sesuai dengan Dokumen Lingkungan yang disusun oleh Termohon



Kasasi dan sebagaimana dibuktikan dari hasil Verifikasi Lapangan serta keterangan-keterangan para Ahli baik Pemohon Kasasi maupun Ahli Termohon Kasasi terbukti, bahwa lahan gambut milik Termohon Kasasi memiliki ketebalan lebih dari tiga meter. Sesuai peraturan yang berlaku, gambut jenis ini termasuk lahan konservasi yang harus dilindungi karena fungsinya yang sangat penting bagi keberlanjutan ekosistem lingkungan hidup sekitarnya;

8. Bahwa terbukti kebakaran yang terjadi di lahan milik Termohon Kasasi telah merusak struktur gambut yang sangat penting fungsinya bagi ekosistem. Kebakaran lahan juga menimbulkan pencemaran udara karena terlepasnya emisi karbon ke udara yang mempengaruhi iklim global. Maka sangat beralasan bila Termohon Kasasi harus bertanggungjawab untuk mengganti kerusakan lingkungan yang telah ditimbulkannya dengan mengganti kerugian lingkungan dan melakukan kegiatan pemulihan lahan yang terbakar sesuai ketentuan yang berlaku baik di tingkat nasional maupun internasional;
9. Sebaliknya, selama persidangan Termohon Kasasi tidak berhasil membuktikan dalil-dalilnya bahwa Termohon Kasasi memiliki fasilitas pencegahan dan pemadaman kebakaran yang memadai sebagaimana disyaratkan oleh ketentuan yang berlaku. Termohon Kasasi juga tidak mampu membuktikan dalilnya bahwa sumber api bukan berasal dari wilayahnya karena ada bukti data satelit titik panas (*hotspot*) yang menunjukkan titik koordinat masuk dan berada di dalam Wilayah Perkebunan Termohon Kasasi, yang selanjutnya terbukti telah dikonfirmasi oleh Ahli Kebakaran sebagai titik api. Dengan kata lain penyebab indikasi panas dalam rekaman *hotspot* tersebut adalah adanya kebakaran;
10. Termohon Kasasi juga tidak berhasil membuktikan teori “lompatan api” yang berusaha dibangunnya dengan berkelit bahwa api yang membakar lahan Termohon Kasasi berasal dari kebun yang berbatasan dengan kebun miliknya. Dalil tersebut secara ilmiah maupun faktual/empiris tidak dapat dibuktikan kebenarannya dalam perkara *a quo*;
11. Bahwa tidak terbukti faktor alam dapat dijadikan alasan sebagai penyebab kebakaran karena hal itu hanya mungkin terjadi jika hal-hal berikut terpenuhi: adanya (i) letusan gunung berapi, (ii) petir yang sangat kencang, atau (iii) suhu panas yang sangat ekstrim. Jelas sekali ketiga unsur tersebut tidak terpenuhi dalam kebakaran lahan gambut Termohon Kasasi;
12. Begitupun tidak terbukti alasan Termohon Kasasi bahwa aktivitas masyarakat yang memancing ikan dan membuat api unggun menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyebab kebakaran karena jelas-jelas tidak didukung oleh saksi yang melihat dan menyaksikan secara langsung dan tidak dapat dibuktikan oleh Termohon Kasasi;

Adapun Memori kasasi ini kami ajukan adalah dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta yang amarnya sebagai berikut:

Mengadili:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Terbanding semula Penggugat dan dari Terbanding/Pembanding semula Tergugat;

Dalam Provisi:

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 25 September 2014 Nomor 700/Pdt.G/2013/PN Jkt. Sel, yang dimohonkan banding tersebut;

Dalam Eksepsi:

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 25 September 2014 Nomor 700/Pdt.G/2013/PN Jkt. Sel., yang dimohonkan banding tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

- Membatalkan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 25 September 2014 Nomor 700/Pdt.G/2013/PN Jkt. Sel, yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Terbanding/Pembanding semula Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Pembanding/Terbanding semula Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Pembanding/Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

2. Adapun Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan amarnya antara lain sebagai berikut:

Mengadili:

Dalam Provisi:

Halaman 36 dari 74 hal. Put. Nomor 2905 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak tuntutan Provisi Penggugat untuk seluruhnya

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat untuk sebagian;
2. Menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak dan kabur;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah);

I. Dalam Eksepsi;

A. Gugatan Tidak Kurang Pihak;

1. Bahwa Pemohon Kasasi menerima pertimbangan hukum dan amar Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang pada intinya menerima eksepsi Termohon Kasasi untuk sebagian;
2. Bahwa oleh karenanya sudah tepat pertimbangan hukum Majelis Hakim Tinggi yang menolak eksepsi Termohon Kasasi dengan alasan kurang pihak karena tidak ditariknya pihak lain dalam gugatan ini tidak mengurangi hak gugat Pemohon Kasasi. Adalah hak mutlak Pemohon Kasasi sebagai Penggugat untuk menggugat siapa saja pihak yang dianggapnya bersalah;

B. Gugatan Telah Jelas Dan Tidak Kabur;

3. Bahwa Pemohon Kasasi juga sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tinggi yang menolak eksepsi Termohon Kasasi bahwa gugatan tidak jelas dan kabur. Bahwa Pemohon Kasasi telah menguraikan *Obscuur Libel* maupun *petitum* dengan jelas di dalam gugatan;
4. Bahwa gugatan Pemohon Kasasi didasarkan pada perbuatan melanggar hukum oleh Termohon Kasasi yang telah menimbulkan kerugian lingkungan hidup;

II. Dalam Pokok Perkara;

A. Lingkungan hidup yang sehat merupakan hak asasi warga Negara Indonesia yang dijamin di dalam konstitusi;

1. Bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap Warga Negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28 H ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menjelaskan:

“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan menempatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak

Halaman 37 dari 74 hal. Put. Nomor 2905 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memperoleh pelayanan kesehatan”;

2. Bahwa guna melindungi hak asasi Warga Negara Indonesia tersebut, maka sudah sepatutnya pengadilan sebagai salah satu instrumen penegakan hukum memiliki tanggung jawab untuk memastikan penegakan hukum lingkungan hidup dan sumber daya alam yang baik berjalan di Indonesia;
3. Bahwa perkara lingkungan dan sumber daya alam perlu ditangani secara khusus oleh institusi pengadilan yang memahami urgensi perlindungan lingkungan hidup dan sumber daya alam;
- B. Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini bukanlah hakim bersertifikat lingkungan hidup oleh karenanya Majelis Hakim Tinggi tidak berkompeten dalam memeriksa dan mengadili perkara ini;
4. Bahwa Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini bukanlah hakim lingkungan hidup yang bersertifikat dan telah diangkat oleh Ketua Mahkamah Agung, sehingga Ketua Majelis Hakim: Fritz Jhon Polnaya, S.H., M.H., dan Hakim-Hakim Anggota: H. Saparudin Hasibuan, S.H., M.H. dan Syamsul Bahri Borut, S.H., M.H., tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
5. Bahwa suatu perkara lingkungan hidup harus diadili oleh Hakim lingkungan hidup yang bersertifikat dan telah diangkat oleh Mahkamah Agung, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 5 ayat (1) Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 134/KMA/SK/IX/2011 tentang Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup (Keputusan KMA RI 134/2011) yang masing-masing menyatakan sebagai berikut:
Pasal 2;
“Perkara lingkungan hidup harus diadili oleh Hakim lingkungan hidup yang bersertifikat dan telah diangkat oleh Mahkamah Agung”;
Pasal 5;
“Perkara lingkungan hidup harus diadili oleh hakim lingkungan hidup”;
6. Bahwa bahkan dalam perkara lingkungan hidup baik pada pengadilan tingkat pertama maupun tingkat banding di lingkungan peradilan umum harus diadili oleh Majelis Hakim yang Ketua Majelisnya adalah Hakim Lingkungan Hidup, berdasarkan Pasal 21 ayat (1) Keputusan KMA RI 134/2011 yang menyatakan:
“Perkara lingkungan hidup pada Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding di lingkungan peradilan umum dan peradilan tata usaha Negara harus diadili oleh Majelis Hakim yang Ketua Majelisnya adalah Hakim lingkungan hidup”;
7. Bahwa Majelis Hakim Tinggi tersebut di atas tidak memiliki kompetensi untuk



mengadili perkara ini, sehingga kami memahami Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini tidak mampu memahami norma-norma hukum lingkungan hidup, tidak mampu menerapkan hukum sebagai instrumen dalam mengadili perkara lingkungan, tidak mampu melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*) untuk mewujudkan keadaan lingkungan dan tidak mampu menerapkan pedoman beracara dalam mengadili perkara lingkungan hidup;

C. Tentang kebakaran lahan di wilayah perkebunan Termohon Kasasi;

8. Bahwa sebagaimana yang telah didalilkan oleh Pemohon Kasasi baik pada pemeriksaan tingkat pertama maupun banding berdasarkan Laporan Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) (*vide* bukti P-7) tanggal 11 April 2012 serta tanggal 26 Juli 2012 kepada Pemohon Kasasi menyebutkan bahwa terjadi kebakaran lahan di wilayah areal wilayah perkebunan Termohon Kasasi, sesuai data *hotspot* (titik panas) (*vide* bukti P-8) yang bersumber dari data Satelit Modis yang dikeluarkan oleh NASA yang merekam persebaran titik panas di Provinsi Aceh menunjukkan titik panas memang terlihat muncul koordinat wilayah perkebunan Termohon Kasasi sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2012, dengan rincian sebagai berikut:

Periode	Bulan	Jumlah Titik Panas
2009	21 Februari	1
	24 April	1
	26 April	1
	10 Mei	1
	12 Mei	2
	6 Juni	1
	11 Juni	2
	13 Juni	1
	15 Juni	1
	20 Juni	1
	4 Juli	1
	2 November	1
2010	8 Januari	1
2011	12 Januari	1
	14 Juni	1



	15 Juni	2
	17 Juni	1
	24 Juni	4
	2 Agustus	1
	6 Agustus	2
2012	1 Februari	5
	Maret	82 (rincian dibawah)
	i. 19 Maret 2012	1
	j. 20 Maret 2012	3
	k. 21 Maret 2012	14
	l. 22 Maret 2012	23
	m. 23 Maret 2012	10
	n. 24 Maret 2012	21
	o. 26 Maret 2012	9
	p. 27 Maret 2012	1
	Juni	31 (rincian dibawah)
	j. 17 Juni 2012	6
	k. 18 Juni 2012	1
	l. 19 Juni 2012	7
	m. 20 Juni 2012	4
	n. 21 Juni 2012	3
	o. 22 Juni 2012	4
	p. 25 Juni 2012	2
	q. 26 Juni 2012	3
	r. 29 Juni 2012	1

9. Bahwa data dan informasi tersebut dijadikan landasan bagi Pemohon Kasasi untuk melakukan pengamatan dan verifikasi lapangan (*ground checking*) di lokasi dimana titik-titik panas (*hotspot*) tersebut terlihat, yaitu di Gampong Pulo Kruet, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh, masing-masing pada tanggal 4 Mei 2012;
10. Bahwa berdasarkan Berita Acara Verifikasi Lapangan pada tanggal 4 Mei 2012 dan tanggal 16 Juni 2012, Tim Lapangan menemukan fakta bahwa terbukti benar titik koordinat lokasi lahan bekas terbakar berada di wilayah usaha Termohon Kasasi setelah dicek dengan peralatan *Global Positioning System* (GPS) (*vide bukti P-13*);



11. Bahwa berdasarkan hasil penelitian anggota Tim Lapangan yakni Prof. Dr. Ir. Bambang Hero Saharjo, M.Agr., Ahli (*vide* bukti P-9) Kebakaran Hutan dan Lahan dari Institut Pertanian Bogor, ditemukan tanda-tanda fisik bekas kebakaran sebagai berikut:

- (i) Pada areal *land clearing* tanpa tanaman yang terbakar di lahan perkebunan kelapa sawit yang dimiliki Termohon Kasasi terdapat log sisa tebangan yang berasal dari tegakan hutan yang ditebang sebelum kebakaran terjadi dan tumbang di atas permukaan lahan yang terbakar. Pada bagian permukaannya dipenuhi dengan arang pekat demikian pula halnya dengan rumpukan yang penuh dengan log berbagai ukuran diameter dan panjang yang juga berwarna hitam pekat, yang membuktikan bahwa telah terjadi kebakaran, seperti ditemukan pada Blok F-4 pada koordinat N: 03 82109°; E: 096 53348° dan Blok G-16 pada koordinat N: 03 79167°; E: 096 51308° pada saat verifikasi lapangan dilakukan pada tanggal 3-4 Mei 2012;
- (ii) Pada lahan yang sudah ditanami kelapa sawit dan terbakar di area yang dimiliki Termohon Kasasi, kondisinya sebagian besar hangus terbakar, selain log bekas pohon hutan terbakar demikian pula halnya dengan kelapa sawitnya seperti terlihat pada Blok E-18 pada koordinat N: 03 82638°; E: 096 52268°, Blok E-19 pada koordinat N: 03 82273°; E: 096 53344°, Blok E-20 pada koordinat N: 03 82589°; E: 096 52280° dan Blok I-1 pada koordinat N: 03 79167°; E: 096 51308° pada saat verifikasi lapangan dilakukan pada tanggal 3-4 Mei 2012;
- (iii) Kebakaran yang terjadi pada lahan tanpa tanaman kelapa sawit maupun lahan yang telah ditanami kelapa sawit di lahan milik Termohon Kasasi, berdasarkan verifikasi lapangan tanggal 3 – 4 Mei 2012, terkonsentrasi hanya pada areal yang terbuka saja, namun sisi luarnya tertahan oleh jalur pembatas berupa badan jalan yang nyaris tidak terbakar. Pada permukaan lahan bekas terbakar, ditemukan abu dan arang sisa pembakaran yang mulai tercuci akibat terjadinya hujan yang menggerus lapisan permukaan yang terbakar. Tumbuhan bawah pada areal bekas terbakar tersebut tampak masih jarang ditemui, hal itu menunjukkan tingginya suhu yang dihasilkan dari kebakaran yang terjadi;
- (iv) Berdasarkan hasil pengeboran kedalaman gambut pada lahan yang telah ditanami dan terbakar di lahan perkebunan kelapa sawit milik Termohon Kasasi dengan menggunakan bor gambut, diketahui merupakan kawasan gambut yang dilindungi (kawasan konservasi) karena kedalaman



gambutnya lebih dari 3 (tiga) meter seperti ditemukan pada koordinat N: 03.82255°; E: 096 53326° dan koordinat N: 03 79057°; E: 096 51309°. Ketebalan gambut yang lebih dari 3 (tiga) meter ini juga ditemukan pada blok yang telah ditanami dan terbakar yaitu pada Blok E-16, Blok E-19 dan Blok E-20. Selain itu ditemukan pada blok yang belum ditanami dan terbakar, yaitu Blok I-1, F-4 dan G-16;

- (v) Pada saat verifikasi dilakukan pada tanggal 3 – 4 Mei 2012 di lahan perkebunan kelapa sawit milik Termohon Kasasi, tidak ditemukan sarana dan prasarana pengendalian kebakaran lahan seperti papan pengumuman dilarang membakar, maupun peralatan pemadam kebakaran lainnya. Menara pengawas api baru dibangun pada bulan April 2012 setelah kebakaran periode Maret 2012 padam;
- (vi) Di beberapa lokasi bekas lahan yang telah ditanami kelapa sawit dan terbakar, sebagian kecil permukaannya telah ditanami tanaman penutup tanah (*cover crop*) dengan variasi umur tanam yang berbeda mulai dari yang berumur beberapa hari hingga berumur 1-2 bulan karena penampilan fisik tanaman yang berbeda pula;
- (vii) Pada lokasi bekas lahan yang telah ditanami kelapa sawit dan terbakar, ditemukan kelapa sawit yang terbakar dengan kualitas pokok sawit yang buruk, sementara pada blok yang lain ditemukan pula usaha penanaman kelapa sawit pada lahan bekas terbakar tersebut tanpa perlakuan khusus;
- (viii) Ditemukan pula badan jalan yang tidak terbakar yang seolah-olah berfungsi sebagai sekat, sementara lokasi yang berdampingan dengan badan jalan tersebut terbakar;
- (ix) Berdasarkan verifikasi pada tanggal 16 Juni 2012 khususnya pada areal terbakar yang belum ditanami dan yang tidak terbakar, tampak potongan log hutan alam bekas ditebang dengan beragam diameter dan panjang terlihat bergelimpangan di atas permukaan lahan yang bergambut. Pada areal terbakar yang belum ditanami tampak sekali warna hitam pekat yang melekat pada log bekas terbakar, sementara lapisan abu dan arang tampak memenuhi lapisan permukaannya, seperti tampak pada koordinat 3° 51' 50" N; 96° 31' 52" E; 3° 51' 25" N; 96° 31' 51" E; 3° 51' 03" N; 96° 31' 57" E; 3° 50' 13" N; 96° 31' 59" E; 3° 50' 14" N; 96° 31' 41" E; 3° 50' 15" N; 96° 31' 08" E; 3° 51' 35" N; 96° 31' 50" E;
- (x) Pada verifikasi pada tanggal 16 Juni 2012 tersebut, ditemukan bahwa lahan yang telah terbakar maupun belum terbakar tidak berstecking dan cenderung tidak beraturan (yang dimaksud stecking adalah bentuk



perumpukan log bekas tebangan pohon hutan di areal penanaman, dimana log-log bekas tebangan dikumpulkan/dirumpuk pada areal land clearing dengan lebar sekitar 3 meter dan tinggi sekitar 1-2 meter. Tujuan perumpukan ini adalah agar log-log tersebut menumpuk pada satu tempat dan membusuk sehingga mampu membantu menyuburkan tanah akibat hasil pembusukannya tersebut. Lahan tanam berada diantara dua rumpukan yang bebas dari log-log bekas tebangan;

(xi) Potensi bahan bakar pada lahan bekas terbakar didominasi oleh log bekas pohon hutan alam yang ditebang, yaitu sekitar 60 ton per hektar;

(xii) Sehari setelah verifikasi dilakukan di areal perkebunan kelapa sawit milik Termohon Kasasi, kejadian kebakaran terulang kembali yaitu sejak tanggal 17 Juni 2012 hingga tanggal 22 Juni 2012, dan kemudian pada tanggal 26 Juni 2012. Pada saat verifikasi tanggal 16 Juni 2012 ditemukan pula blok G-11 terbakar seluas lebih kurang 20 ha;

Oleh dan karenanya berdasarkan fakta-fakta di atas telah terbukti kebakaran lahan terjadi di lokasi perkebunan milik Termohon Kasasi;

12. Bahwa setiap peristiwa kebakaran lahan, termasuk di areal milik Termohon Kasasi, tidak mungkin terjadi dengan sendirinya tanpa melibatkan 3 (tiga) faktor yaitu bahan bakar, oksigen dan didukung oleh adanya sumber penyulutan, ketiga faktor ini dikenal dengan nama segitiga api atau *fire triangle*;

13. Bahwa berdasarkan data satelit, *hotspot* (titik panas) tampak mengelompok pada suatu lokasi tertentu khususnya pada areal yang sedang dibuka/di land clearing dan berlangsung selama bertahun-tahun khususnya pada 2 (dua) tahun terakhir (2011–2012), sarana dan prasarana pengendalian kebakaran sangat minim bahkan hampir tidak ada sehingga kebakaran yang terjadi cenderung dibiarkan, serta tidak ditemukan kapur pada bagian permukaan yang seharusnya digunakan sebagai bahan untuk menaikkan pH pada tanah gambut ber pH rendah. Kegiatan penyiapan lahan milik Termohon Kasasi telah dilakukan dengan melalui beberapa tahapan, yaitu:

1. Log dari pohon hutan alam bekas ditebang sebagian tetap dibiarkan apa adanya di areal pembukaan lahan sementara sebagian lagi ditumpuk dalam bentuk rumpukan;
2. Pembangunan kanal dilakukan sebelum kegiatan di lakukan;
3. Pengeringan log bekas tebangan yang merupakan bahan bakar pada areal penyiapan lahan dilakukan menggunakan sinar matahari;
4. Pembakaran log bekas tebangan hutan alam yang telah dikeringkan



menggunakan sinar matahari yang kemudian berfungsi sebagai bahan bakar dilakukan secara langsung maupun secara tidak langsung melalui pembiaran (*omission*);

5. Pada lahan bekas terbakar kemudian dipasang ajir tanaman sebagai tanda tempat tanaman akan ditanam;
6. Pembuatan lubang tanaman dilakukan pada lokasi yang ditandai dengan ajir tanaman;
7. Penanaman kelapa sawit pada lubang tanam yang dibuat sebelumnya yang ditandai dengan ajir tanaman tanpa pemberian pupuk apapun di dalam lubang tanam;
14. Bahwa sudah sepatutnya Termohon Kasasi mengetahui bahwa adanya log-log kayu kering di atas lahan gambut yang mengering merupakan sumber bahan bakar potensial untuk terjadinya kebakaran sehingga sangat sensitif terhadap kemungkinan terjadinya kebakaran. Namun dikarenakan abu hasil kebakaran dan sisa arang hasil kebakaran dapat digunakan sebagai pengganti kapur dan sebagai pengganti pupuk, maka pembakaran lahan tentu secara pasti akan dapat pula meningkatkan pH tanah gambut tanpa perlu diberi kapur atau zat penyubur tanah lainnya dan akan mendukung pertumbuhan kelapa sawit yang ditanam yang tersedia dalam jumlah yang banyak;
15. Bahwa meskipun telah mengetahuinya, terbukti Termohon Kasasi membangun kanal yang bertujuan untuk mengurangi kuantitas air pada lahan gambut yang dibuka khususnya pada lapisan atas sehingga memungkinkan dilakukan kegiatan penanaman kelapa sawit, perbuatan tersebut dengan sengaja dilakukan untuk mengeringkan lahan gambut;
16. Bahwa lebih lanjut dengan melihat fakta-fakta lapangan setelah terjadinya kebakaran, maka hubungan kausalitas yang sangat erat antara terbakarnya lahan dengan tujuan akhir yang diinginkan Termohon Kasasi (yaitu membuka lahan dengan biaya murah dan cara cepat) sudah dengan sendirinya membuktikan unsur kesengajaan tersebut;
17. Bahwa selain itu, terbakarnya lahan sama sekali tidak menimbulkan kerugian bagi Termohon Kasasi, bahkan justru memberikan keuntungan secara ekonomis. Dengan terbakarnya lahan, Termohon Kasasi tidak perlu mengeluarkan biaya untuk membeli kapur yang digunakan untuk meningkatkan pH gambut dan biaya pengadaan pupuk dan pemupukan karena sudah digantikan dengan adanya abu dan arang bekas kebakaran, serta biaya pengadaan/pembelian pestisida untuk mencegah ancaman serangan hama dan penyakit. Termohon Kasasi juga diuntungkan karena



kelas akan memangkas biaya operasional seperti upah tenaga kerja, bahan bakar, serta biaya-biaya lain yang dibutuhkan apabila pembukaan lahan dilakukan dengan cara PLTB sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terbakarnya lahan juga akan menguntungkan dari segi waktu karena proses “pembersihan” lahan menjadi lebih cepat sehingga dapat segera ditanami dan mudah dikerjakan;

18. Bahwa Pemohon Kasasi menolak dalil Majelis Hakim Tinggi pada pertimbangannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa bukti data *hotspot* milik Pemohon Kasasi tidak dapat dipertanggungjawabkan. Bahwa selama ini satelit MODIS telah lazim digunakan oleh lembaga-lembaga pemerintah termasuk LAPAN, BMKG dan Badan Informasi Geospasial karena terbukti menyajikan data-data yang sangat akurat dan dapat diandalkan terutama untuk mengetahui adanya kebakaran hutan/lahan. Perlu diketahui bahwa pengumpulan data *hotspot* oleh Pemohon Kasasi dilakukan dalam skala harian (diambil setiap hari) sepanjang periode Januari 2011 hingga Desember 2011 serta periode Februari 2012 hingga Juni 2012 secara konstan, sehingga sudah sesuai kaidah yang berlaku. Di samping itu, data MODIS tersebut juga didukung foto udara yang bersifat real time yang diambil pada saat kebakaran terjadi (*vide* bukti keterangan Saksi Farwiza dan *video* kebakaran yang diambil dari udara);

Meskipun *hotspot* telah menjadi indikasi adanya peningkatan suhu di permukaan tanah, Pemohon Kasasi tetap melakukan verifikasi lapangan untuk memastikan apakah peningkatan suhu tersebut disebabkan oleh kebakaran atau bukan. Terbukti dari verifikasi lapangan, peningkatan suhu disebabkan oleh kebakaran lahan yang bukti fisiknya masih tetap bisa terlihat melalui perubahan sifat-sifat fisik, kimia maupun biologi tanah yang tidak akan hilang begitu saja dalam waktu 3-5 tahun. Bahwa dengan demikian, meskipun pengecekan baru dilakukan tahun 2012, bukti-bukti kebakaran 1 tahun sebelumnya masih dapat diketahui secara kasat mata (dengan foto-foto) (*vide* bukti P-15 sampai dengan bukti P-21) yang dibuktikan secara ilmiah melalui uji laboratorium sebagaimana diuraikan dalam dalil-dalil Pemohon Kasasi terdahulu. Berdasarkan uraian di atas, serta melihat praktik yang berlaku pada lembaga pemerintahan, maka pertimbangan Majelis Hakim Tinggi yang meragukan validitas data *hotspot* MODIS adalah tidak berdasar sama sekali, dan cenderung mengada-ada sehingga sudah seharusnya ditolak;

19. Bahwa pada saat verifikasi dilakukan pada tanggal 3-4 Mei 2012 di lahan



perkebunan kelapa sawit milik Termohon Kasasi, tidak ditemukan sarana dan prasarana pengendalian kebakaran lahan dan hutan seperti papan pengumuman dilarang membakar, maupun peralatan pemadam kebakaran lainnya. Menara pengawas api baru dibangun pada bulan April 2012 setelah kebakaran periode Maret 2012 padam, sebagaimana telah dibuktikan oleh Pemohon Kasasi dalam acara pembuktian perkara *a quo*. Pemohon Kasasi juga menegaskan kembali bahwa dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) Termohon Kasasi tidak memasukkan upaya pengendalian kebakaran di wilayah usahanya baik pada masa pra-konstruksi, konstruksi maupun operasional. Jelas terbukti bahwa sejak awal Termohon Kasasi tidak peduli tentang kemungkinan kebakaran lahan dan langkah-langkah antisipasinya dan dengan demikian melanggar kewajiban hukum Termohon Kasasi itu sendiri;

20. Bahwa dari hasil verifikasi lapangan Pemohon Kasasi menemukan bekas-bekas rumpukan kayu, log, ranting serta dedaunan yang dikeringkan dengan sinar matahari untuk dijadikan bahan bakar dengan jumlah muatan bahan bakar rata-rata sekitar 60 ton/ha. Pengerangan gambut dilakukan dengan menggunakan parit cacing yang dibangun di tengah-tengah blok perkebunan yang berfungsi untuk mempercepat proses pengeringan air sewaktu gambut akan ditanami. Kemudian ketika lahan gambut terbakar maka parit digenangi dengan level air tertentu untuk mencegah agar api tidak membakar lapisan gambut terlalu dalam yang menyebabkan lubang tanam akan sulit dibuat karena permukaan gambut akan menjadi lembek dan amblas;
21. Bahwa dari bekas lahan terbakar yang ditemukan Tim Lapangan selama proses verifikasi, terlihat bahwa penjarangan api (pola penjarangan api) akibat kebakaran tersebut hanya membakar lokasi-lokasi yang akan ditanami saja (land clearing), namun tidak membakar jalan-jalan perkebunan;
22. Bahwa benar Termohon Kasasi telah memperoleh Izin Usaha Perkebunan Pengolahan dari Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dengan Nomor 525/BP2T/8335/2011 pada tanggal 21 Desember 2011, dan kemudian memperoleh izin usaha perkebunan budidaya (selanjutnya disebut izin usaha) dari Gubernur Aceh pada tanggal 7 Maret 2012 sesuai Surat Izin Gubernur Aceh Nomor 525/BP2T/2449/2012 (*vide* bukti P-4) atas lahan seluas 12.957 hektar, berlokasi di Gampong Pulo Kruet, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh. Namun demikian Termohon Kasasi telah melakukan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup sejak tahun 2009 sesuai dengan dokumen RKL (Rencana



Pengelolaan Lingkungan) (*vide* bukti P-4). bukti RKL tersebut membuktikan bahwa aktivitas Termohon Kasasi di lahan miliknya telah dimulai sejak tahun 2009 sambil melakukan proses Izin Usaha Perkebunan Pengolahan (IUP-P) Nomor 525/BP2T/8335/2011 (*vide* bukti P-4) dan Izin Usaha Perkebunan Budidaya, dimana izin-izin tersebut baru diterbitkan di tahun 2011 dan 2012. Selama kurun waktu antara 2009-2012, tidak ada perusahaan atau badan hukum lain yang terlibat dalam kegiatan di lahan Termohon Kasasi; Dengan demikian Termohon Kasasi tetap harus bertanggungjawab atas kebakaran di lahan perkebunan Termohon Kasasi. Sehingga kami mohon kepada Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk tidak mempertimbangkan Majelis Hakim Tinggi pada halaman 38 alinea 2 sampai dengan alinea 4 Putusannya;

23. Bahwa berdasarkan Laporan Verifikasi Tim Lapangan pada tanggal 2-6 Mei 2012 (*vide* bukti P-29) Tim Lapangan menemukan bahwa Termohon Kasasi:

1. Menurut keterangan Manajer Proyek saudara Zakaria, Termohon Kasasi telah memiliki dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL), akan tetapi belum diserahkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kementerian Lingkungan Hidup, dengan alasan dokumen ada di kantor pusat Jakarta dan akan disusulkan kemudian;
2. Tidak membuat detail Rencana Kerja Kebun (RKK);
3. Tidak melaksanakan kewajiban pengelolaan lingkungan dalam persiapan pembukaan lahan untuk kebun sebagaimana tercantum dalam Dokumen RKL sebagai berikut:
 - a. Penyiapan alat tanggap darurat dan alat pemadam kebakaran;
 - b. Melakukan pengawasan dan patroli seputar areal kebun dan tidak memiliki menara api;
 - c. Pembangunan kanal (*vide* bukti P-23) dan saluran drainase ada yang dilakukan setelah terjadi kebakaran;
 - d. Tidak memiliki SOP penanggulangan kebakaran;

Bahwa sarana dan prasarana kebakaran yang dimiliki Termohon Kasasi ternyata hanya klaim saja tanpa ada bukti. Termohon Kasasi tidak mampu menunjukkan kepada tim lapangan pada saat verifikasi lapangan keberadaan sarana dan prasarana kebakaran untuk dapat didokumentasikan;

24. Bahwa dengan demikian telah terbukti kebakaran lahan telah terjadi di lokasi perkebunan milik Termohon Kasasi yang memang sengaja dibiarkan oleh



Termohon Kasasi yang berakibat kerugian lingkungan hidup. Fakta-fakta bahwa kebakaran lahan terjadi di wilayah usaha Termohon Kasasi, adanya jejak-jejak kebakaran yang luas, pengetahuan dan kesadaran penuh Termohon Kasasi bahwa lahan gambut sangat rentan terbakar, serta tidak dimilikinya sarana dan prasarana pencegahan dan penanggulangan yang memadai dan minimnya upaya-upaya pencegahan sudah menjadi bukti tindakan sengaja membiarkan kebakaran;

25. Bahwa Tim Verifikasi Lapangan dari pihak Pemohon Kasasi telah mengambil sampel tanah pada lahan bekas terbakar dengan metode boring pada kedalaman lebih dari 3 meter dengan menggunakan peralatan bor gambut. Selain itu pada lubang tanaman dimana kelapa sawitnya belum lama ditanam telah pula diambil sampel tanahnya yaitu yang diambil dari bonggol tanaman dan tanah gambut dalam lubang tanam paling bawah/dasar. Selanjutnya, dari hasil uji sampel terhadap sampel tanah diperoleh bukti bahwa pH gambut yang tidak terbakar adalah 3,95, sedangkan pada tanah gambut yang terbakar pH nya meningkat menjadi 5,80. Namun faktanya kenaikan pH tersebut bukan disebabkan oleh penggunaan kapur karena tidak ditemukan zat-zat kapur di dalamnya, tapi disebabkan oleh arang atau abu bekas kebakaran yang kaya hara mineral yang telah dipakai untuk menaikkan pH tanah, sehingga terbukti kebakaran lahan gambut di areal milik Termohon Kasasi sangat menguntungkan Termohon Kasasi karena meningkatkan pH tersebut;

26. Bahwa Pemohon Kasasi menolak dalil Termohon Kasasi yang menyatakan tidak terdapat kenaikan pH secara signifikan. Tim Verifikasi Lapangan dari pihak Termohon Kasasi telah mengambil sampel tanah pada lahan bekas terbakar dengan metode boring pada kedalaman lebih dari 3 meter dengan menggunakan peralatan bor gambut. Selain itu pada lubang tanaman dimana kelapa sawitnya belum lama ditanam telah pula diambil sampel tanahnya yaitu yang diambil dari bonggol tanaman dan tanah gambut dalam lubang tanam paling bawah/dasar. Selanjutnya, dari hasil uji sampel terhadap sampel tanah diperoleh bukti bahwa pH gambut yang tidak terbakar adalah 3,95, sedangkan pada tanah gambut yang terbakar pH nya meningkat menjadi 5,80. Namun faktanya kenaikan pH tersebut bukan disebabkan oleh penggunaan kapur karena tidak ditemukan zat-zat kapur di dalamnya, tapi disebabkan oleh arang atau abu bekas kebakaran yang kaya hara mineral yang telah dipakai untuk menaikkan pH tanah, sehingga terbukti kebakaran lahan gambut di areal milik Termohon Kasasi sangat



menguntungkan Termohon Kasasi karena meningkatkan pH tersebut;

27. Bahwa Pemohon Kasasi menolak dalil Termohon Kasasi yang menyangkal adanya kerugian. Sebagaimana Pemohon Kasasi telah uraikan dalam gugatan, adanya pencemaran dan kerusakan lingkungan telah terbukti dari pemeriksaan ahli terhadap kualitas udara yang dihasilkan dari pembakaran lahan serta uji sampel tanah bekas terbakar di laboratorium. Hasilnya menunjukkan kualitas tanah gambut yang terbakar telah memenuhi parameter-parameter kerusakan tanah sesuai peraturan yang berlaku sehingga memenuhi kriteria terjadinya kerusakan. Adanya pencemaran udara juga dibuktikan oleh penelitian ahli berdasarkan pelepasan emisi gas rumah kaca selama terjadinya kebakaran yang telah melampaui batas-batas pencemaran parameter-parameter kualitas udara, sehingga layak untuk dinyatakan telah terjadi pencemaran udara;

28. Pemohon Kasasi menegaskan kembali dalil gugatan bahwa Termohon Kasasi terbukti telah sengaja membiarkan kebakaran di lahan perkebunan sawit miliknya. Bahwa kebakaran lahan gambut milik Termohon Kasasi terbukti dari:

- (1) Data-data *hotspot* MODIS yang sah dan teruji keakuratannya;
- (2) Verifikasi lapangan oleh Tim Lapangan bersama ahli kebakaran dan ahli kerusakan hutan/lahan sesuai kaidah ilmiah yang berlaku yang menemukan sisa-sisa bekas terjadinya kebakaran;
- (3) Keterangan saksi dan *video* udara yang diambil pada saat terjadinya kebakaran;

Bahwa berdasarkan Laporan Verifikasi Tim Lapangan pada tanggal 3-4 Mei 2012, Tim Lapangan menemukan:

1. Tidak dilakukan penyiapan alat tanggap darurat dan alat pemadam kebakaran;
2. Tidak dilakukan pengawasan dan patroli seputar areal kebun;
3. Tidak ada Standar Operasi Prosedur (SOP) penanggulangan kebakaran;

29. Bahwa berdasarkan kesimpulan hasil pemeriksaan Ahli Perusakan Tanah dan Lingkungan Dr. Ir. Basuki Wasis, M.S., (*vide* bukti PT-1), disebutkan bahwa pembakaran lahan yang dilakukan terhadap lahan gambut milik Termohon Kasasi telah mengakibatkan kerusakan tanah gambut berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 yang ditunjukkan dengan parameter-parameter subsidence, pH tanah, C Organik, N tanah, total mikro organisme tanah, total fungi, penurunan keragaman spesies dan populasi, sebagaimana dijelaskan dalam Suratnya yang dirinci sebagai



berikut:

No	Parameter (Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001. Tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan atau Lahan)	Kerusakan Yang Terjadi (menurut Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001.)	Hasil Verifikasi lapangan dan analisa laboratorium
1.	Subsidence	Penurunan permukaan gambut	20 – 30 cm
2.	C organic	Kadar C organik turun	18,04 %
3.	Nitrogen (N)	Kadar N total turun	0,74 %
4.	Total mikro organisme	Total mikroorganisme turun	106,25 x 10 ⁶ spk/gr
5.	Total fungi	Total fungi turun	35,75 x 10 ⁴ spk/gr
6.	Keragaman spesies (Kerusakan flora)	Terjadi kepunahan spesies	100 %
7.	Populasi (Kerusakan flora)	Terjadi perubahan populasi	100 %
8.	pH	pH naik	3,25

D. *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta tidak memperhatikan dengan teliti fakta-fakta di persidangan sehingga salah menerapkan hukum;

30. Bahwa Majelis Hakim Tinggi telah tanpa dasar mempertimbangkan dan memutus perkara ini tanpa memperhatikan fakta-fakta persidangan pada pengadilan tingkat pertama dengan menyatakan:

- a. Termohon Kasasi tidak bertanggungjawab atas kebakaran yang terjadi dengan alasan karena Termohon Kasasi memperoleh Izin Usaha Perkebunan Pengolahan (IUP-P);
 - b. Kebakaran di lahan perkebunan sawit bukanlah kesengajaan bagi Termohon Kasasi;
 - c. Termohon Kasasi telah mencegah dan menanggulangi kebakaran;
 - d. Lahan Gambut bukanlah lahan yang dilindungi oleh Undang-Undang;
- Sehingga menurut Majelis Hakim Tinggi kerugian Pemohon Kasasi tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada Termohon Kasasi;

31. Bahwa bahkan Majelis Hakim Tinggi tidak melihat langsung objek perkara dengan melakukan Pemeriksaan Setempat (*gerechtelijke plaatsopneming*). Padahal berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat, Mahkamah Agung meminta perhatian



Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa Perkara Perdata tersebut:

"Mengadakan pemeriksaan setempat atas objek perkara yang perlu dilakukan oleh Majelis Hakim dengan dibantu oleh Panitera Pengganti baik atas inisiatif Hakim karena merasa perlu mendapatkan penjelasan/ keterangan yang lebih rinci atas objek perkara maupun karena diajukan eksepsi atau atas permintaan salah satu pihak yang berperkara";

32. Bahwa kami juga keberatan pada pertimbangan Majelis Hakim Tinggi yang pada intinya menyatakan telah terjadi kebakaran pada tanggal 19 Maret 2012 dan telah berhasil dipadamkan dalam 5 hari, pertimbangan Majelis ini seolah-olah menyatakan bahwa Termohon Kasasi telah melakukan pencegahan dan penanggulangan terhadap kebakaran tersebut. Pada faktanya setelah terjadinya kebakaran, Termohon Kasasi seharusnya melakukan tindakan pencegahan dan penanggulangan api, namun itu tidak dilakukan dan api malah membakar hampir seluruh areal perkebunan Termohon Kasasi disebabkan oleh minimnya sarana dan prasarana kebakaran, tidak adanya SOP kebakaran dan tidak ada laporan kebakaran yang disampaikan Termohon Kasasi, padahal itu merupakan kewajiban hukum yang harus dilakukannya berdasarkan peraturan serta izin yang dimilikinya. Hal ini dibuktikan pula dengan keterangan Saksi Farwiza dan bukti *video* rekaman kebakaran dari udara yang memperlihatkan tidak ada sama sekali upaya yang dilakukan untuk memadamkan kebakaran tersebut;
33. Bahwa kami sangat keberatan pada *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 38 alinea 2 sampai dengan alinea 4, karena tidak sesuai dengan fakta yang terjadi di Persidangan, yang kami kutip sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa Tim Verifikasi dari Kementerian Lingkungan Hidup melakukan pengamatan dan verifikasi (*ground checking*) di lokasi dimana titik panas (*hotspot*) terlihat pada tanggal 4 Mei 2011 (bukti P-11) dan tanggal 16 Juni 2012 (bukti P-12), maka Surat Keterangan Ahli Kebakaran Hutan Dan Lahan Prof. Dr. Ir. Bambang Saharjo, M.Agr., (bukti P-9) yang menyimpulkan telah terjadi kebakaran di perkebunan Tergugat," sejak tahun 2012 yang hanya berdasarkan pada data *hotspot* tidak dapat dipertanggung jawabkan akurasinya, karena ternyata data *hotspot* tersebut baru diverifikasi beberapa bulan setelah terjadinya kebakaran pada bulan Maret 2012;

Menimbang, bahwa selain daripada itu Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan bahwa Tergugat baru memiliki izin usaha pengelolaannya (IUP-P) dari Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu pada tanggal 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2012 dan memperoleh izin usaha perkebunan budidaya (izin usaha) dari Gubernur Aceh pada tanggal 7 Maret 2012, sehingga terlepas dari ada atau tidaknya kebakaran di lahan perkebunan Tergugat sebelum bulan Maret 2012 adalah tidak beralasan untuk dipertanggung jawabkan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim tingkat banding hanya akan mempertimbangkan kebakaran di lahan perkebunan Tergugat PT Surya Panen Subur (PT SPS) yang terjadi sejak bulan Maret 2012;

34. Bahwa keterangan Termohon Kasasi yang menjadi bahan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta yaitu Saksi Yahya, Saksi M. Zulham, Saksi Ali Basyah, Saksi Syahril dan Saksi Abdullah Arief pada halaman 40 sampai dengan halaman 43 Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta sehingga Majelis Hakim Tinggi menyimpulkan telah adanya upaya dari Termohon Kasasi untuk menanggulangi kebakaran adalah tidak berdasar. Hal ini karena Termohon Kasasi selaku pelaku usaha perkebunan tetap memiliki kewajiban (yang tidak dilakukan oleh Termohon Kasasi) untuk menyediakan sarana, prasarana dan sistem tanggap darurat untuk yang memadai untuk menanggulangi terjadinya kebakaran. Berdasarkan Pasal 67 ayat (1) dan ayat (3) huruf c Undang Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan menyatakan sebagai berikut:

Pasal 67 ayat (1);

“Setiap Pelaku Usaha Perkebunan wajib memelihara kelesatarian fungsi lingkungan hidup”;

Pasal 67 ayat (3) huruf c;

“Untuk memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebelum memperoleh izin usaha perkebunan harus:

c. Membuat pernyataan kesanggupan untuk menyediakan sarana, prasarana, dan sistem tanggap darurat yang memadai untuk menanggulangi terjadinya kebakaran”;

35. Bahwa kami keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim Tinggi pada alinea 3 halaman 42 Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta yang tidak sesuai dengan fakta Persidangan dengan menyatakan:

“Menimbang, bahwa akan halnya keterangan saksi Penggugat Farwiza yang menerangkan tidak melihat adanya masyarakat yang berupaya memadamkan api, saksi tidak melihat adanya alat-alat pemadam kebakaran, yang ada hanya beko (alat berat), dapat dimengerti karena sesuai keterangan

Halaman 52 dari 74 hal. Put. Nomor 2905 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 52



saksi bahwa ia mengetahui adanya kebakaran di PT SPS pada tanggal 24 Maret 2012 dan saksi baru datang ke lokasi kebakaran pada tanggal 24 Maret 2012 dan saksi baru datang ke lokasi kebakaran pada tanggal 26 Maret 2012, hal mana berarti kegiatan pemadaman api sudah selesai karena api telah padam”;

Bahwa sebagaimana terangkum dalam halaman 80 Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berdasarkan Keterangan Saksi Farwiza yang diajukan oleh Pemohon Kasasi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa berdasarkan informasi yang saksi peroleh kebakaran itu dimulai tanggal 19 Maret 2012 dan ketika saksi berkunjung ke lokasi justru kebakaran itu masih besar;
- Bahwa pada tanggal 26 Maret 2013 saksi tidak melihat ada masyarakat yang memadamkan;
- Bahwa saksi mendokumentasikan photo dan video kebakaran itu yang sudah saksi serahkan kepada Kementerian Lingkungan Hidup;

36. Oleh dan karenanya Majelis Hakim Tinggi tidak teliti dalam memperhatikan fakta persidangan pada pengadilan tingkat pertama dan sangat berat sebelah karena terbukti Saksi Farwiza melihat terjadinya kebakaran pada tanggal 19 Maret 2012, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tinggi tersebut sangatlah tidak berdasar dan patut untuk tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung Republik Indonesia;

37. Bahwa kami keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim Tinggi yang menyatakan Termohon Kasasi telah menyediakan alat pemadam kebakaran dan terdapat dalam inventarisasi TKTD namun pada faktanya, ketika verifikasi lapangan dilakukan pada tanggal 3-4 Mei 2012 di lahan perkebunan kelapa sawit milik Termohon Kasasi, jelas-jelas tidak ditemukan sarana dan prasarana pengendalian kebakaran lahan dan hutan seperti papan pengumuman dilarang membakar, maupun peralatan pemadam kebakaran lainnya. Menara pengawas api baru dibangun pada bulan April 2012 setelah kebakaran periode Maret 2012 padam, sehingga sarana dan prasarana kebakaran yang didalilkan dimiliki Termohon Kasasi hanya merupakan klaim saja tanpa adanya bukti. Termohon Kasasi tidak mampu menunjukkan kepada Tim Lapangan pada saat Verifikasi Lapangan keberadaan sarana dan prasarana kebakaran untuk dapat didokumentasikan;

Fakta tersebut dikuatkan oleh ahli yang diajukan Termohon Kasasi sendiri, yaitu Dr. Ir. Muhammad Noor, M.si., dari paparan dan presentasi foto yang diajukan ahli tersebut tampak jelas bahwa sarana dan prasarana kebakaran



yang didalilkan dimiliki Termohon Kasasi seperti papan peringatan baru terpasang setelah terjadinya kebakaran (bukti foto dari Ahli Termohon Kasasi menunjukkan palang peringatan dalam kondisi baru, foto dibuat bulan September 2012 atau jauh setelah terjadinya kebakaran);

38. Bahwa kami keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim Tinggi pada alinea 3 halaman 44 Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta yang hanya mendasarkan pada Laporan Polisi pada tanggal 7 Mei 2012 dengan menyatakan bahwa terjadinya kebakaran di perkebunan sawit miliknya bukanlah kesengajaan. Pada faktanya sesungguhnya pokok-pokok sawit yang tertanam dan terbakar tersebut adalah sawit kualitas buruk untuk digantikan dengan bibit-bibit sawit yang baru, sehingga hal tersebut memang direncanakan dan disengaja oleh Termohon Kasasi. Berdasarkan verifikasi lapangan tanggal 3-4 Mei 2012, kebakaran terkonsentrasi hanya pada areal yang terbuka saja, namun sisi luarnya tertahan oleh jalur pembatas berupa badan jalan yang nyaris tidak terbakar. Sementara ditemukan pula badan jalan yang tidak terbakar yang seolah-olah berfungsi sebagai sekat, sementara lokasi yang berdampingan dengan badan jalan tersebut terbakar;
39. Bahwa kami keberatan atas pertimbangan Majelis Hakim Tinggi pada halaman 45 sampai dengan halaman 47 Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta, yang pada pokoknya menyatakan Termohon Kasasi tidak mencegah dan menanggulangi kebakaran tidak terbukti karena pembangunan perkebunan milik Termohon Kasasi dilakukan secara Pembukaan Lahan Tanpa Bakar (PLTB) dan dilengkapi dengan alat-alat kebakaran. Pada faktanya Termohon Kasasi tidak bisa membuktikan telah mempraktekkan PLTB karena terbukti biaya kontraktor yang dikeluarkan Termohon Kasasi adalah Rp7.300.000,00/Ha (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah per hektar). Fakta, biaya tersebut sangatlah kecil untuk melakukan Pembukaan Lahan Tanpa Bakar (PLTB). Perlu Pemohon Kasasi jelaskan estimasi bisnis berdasarkan pusat informasi kelapa sawit adalah sebagai berikut: Biaya investasi perkebunan kelapa sawit per ha adalah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang terdiri dari: 1. Biaya pembukaan tanah/lahan yang meliputi biaya imas Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) biaya tumbang/cincang Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan biaya stacking Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah); 2. Biaya Penanaman yang meliputi biaya bibit Rp4.760.000,00 (empat juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) dan biaya pancang/lobang/tanam Rp2.720.000,00, 3. Biaya pembuatan jalan yang meliputi biaya untuk alat berat dan sirtu Rp5.000.000,00, sehingga subtotal biaya hingga



penanaman adalah Rp17.680.000,00, 4. Biaya pemeliharaan hingga panen yang meliputi biaya perawatan (semprot/pupuk/hama) Rp22.000.000,00; sehingga biaya total investasi kebun sawit adalah Rp39.680.000,00 atau dibulatkan menjadi Rp40.000.000,00 per hektar. Bahwa dengan demikian terbukti biaya pembukaan Termohon Kasasi amat rendah dan tidak wajar secara praktik bisnis yang benar. Terbukti bahwa terbakarnya lahan jelas akan menghemat biaya-biaya untuk pengadaan pupuk dan pestisida yang diperlukan karena bisa tergantikan dengan arang/abu sisa kebakaran. Dari perhitungan di atas terbukti biaya pembangunan usaha budidaya kelapa sawit di atas lahan gambut apabila dilakukan sesuai aturan (yaitu dengan metode PLTB atau tanpa bakar) akan lebih besar bahkan hingga lima kali lipat dibandingkan biaya yang diakui Termohon Kasasi telah dikeluarkannya. Dalil bahwa Termohon Kasasi dirugikan dengan kebakaran gambut adalah dalil yang mengada-ada dan tidak terbukti di lapangan sehingga sepatutnya harus ditolak;

40. Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim dan menolak dalil Termohon Kasasi yang mempersoalkan kualifikasi dan objektivitas ahli Pemohon Kasasi, Prof. Dr. Bambang Hero Sahardjo, M.Agr. Bahwa ahli Pemohon Kasasi memberikan interpretasi dan memahami fakta secara ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan keahliannya. Bahwa ahli Pemohon Kasasi adalah ahli kebakaran hutan yang memiliki kompetensi dan kualifikasi sebagai ahli kebakaran hutan dan lahan yang telah mendapatkan penunjukan dari instansi yang berwenang dan reputasi maupun kredibilitasnya telah memperoleh pengakuan baik secara nasional maupun internasional sehingga tidak semestinya diragukan;
41. Bahwa kami keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim Tinggi dalam halaman 49 sampai dengan halaman 51 Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta yang pada pokoknya menyatakan lahan gambut yang terbakar bukanlah kawasan yang dilindungi oleh undang-undang dan menyatakan keterangan Ahli Dr. Ir. Basuki Wasis, M.Si. yang disampaikan di Persidangan tidak sejalan dengan dalil Penggugat (Pemohon Kasasi) yang mendalilkan Termohon Kasasi sengaja membiarkan kebakaran di lahan miliknya;
42. Bahwa telah jelas berdasarkan Pasal 4, 9 dan 10 Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang: Pengelolaan Kawasan Lindung merupakan kawasan yang dilindungi oleh undang-undang yang menyatakan:
Pasal 4;
"Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya terdiri dari:



1. Kawasan Hutan Lindung;
2. Kawasan Bergambut;
3. Kawasan Resapan Air;

Pasal 9;

"Perlindungan terhadap kawasan bergambut dimaksudkan untuk mengendalikan hidrologi wilayah, yang berfungsi sebagai penambaa air dan pencegah banjir, serta melindungi ekosistem yang khas di kawasan yang bersangkutan";

Pasal 10;

"Kriteria kawasan bergambut adalah tanah bergambut dengan ketebalan 3 meter atau lebih yang terdapat dibagian hulu sungai dan rawa";

43. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ("Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup"), menyatakan:

"setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup wajib melakukan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup";

44. Dengan demikian terbukti Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta tidak mempertimbangkan adanya ketentuan perundang-undangan yang tegas menyatakan bahwa lahan gambut dengan kedalaman lebih dari 3 meter adalah kawasan lindung;

- E. *Judex Facti* telah lalai dalam menerapkan asas-asas kebijakan lingkungan dalam penanganan perkara lingkungan hidup;

45. Bahwa kami memahami kalau Majelis Hakim Tinggi dalam memeriksa dan mengadili perkara ini bukanlah hakim lingkungan hidup sehingga lalai dalam menerapkan asas-asas kebijakan lingkungan dalam penanganan perkara lingkungan hidup;

46. Bahwa dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa perkara ini hanya berdasarkan pada bukti saksi dan ahli Termohon Kasasi semata dan tidak mempertimbangkan bukti-bukti ilmiah yang Pemohon Kasasi ajukan pada persidangan tingkat pertama;

47. Bahwa dalam menangani perkara lingkungan hidup para Majelis Hakim sudah seharusnya bersikap progresif karena perkara lingkungan hidup sifatnya rumit dan banyak ditemui adanya bukti-bukti ilmiah (*scientific evidence*), oleh karenanya hakim lingkungan haruslah berani menerapkan prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup antara lain prinsip kehati-hatian (*precautionary principles*) dan melakukan *judicial activism*;



48. Bahwa dalam penanganan perkara lingkungan hidup, Majelis Hakim yang memeriksa perkara harus memiliki kompetensi *Judicial Activism*, kompetensi ini merupakan prinsip yang harus dimiliki oleh Majelis yaitu berupa serangkaian pengetahuan, keterampilan dan ciri kepribadian yang mendukung dan mendorong hakim untuk dapat menemukan dan menggali nilai-nilai hukum terkait lingkungan hidup tidak tertulis yang hidup di masyarakat sesuai dengan prinsip dan aturan hukum. Selain itu *Judicial Activism* merupakan syarat dari seleksi dan pengangkatan hakim lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 26/KMA/SK/II/2013 tentang Sistem Seleksi dan Pengangkatan Hakim Lingkungan Hidup;
49. Bahwa prinsip *Judicial Activism* ini pernah juga diterapkan dalam Perkara Mandalawangi sebagaimana dijelaskan dalam Memori Kasasi ini;
50. Bahwa dalam kasus serupa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung dalam Putusan Nomor 49/Pdt.G/2003/PN Bdg, tanggal 28 Agustus 2003 yang kemudian dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 507/PDT/2003/PT BDG, tanggal 5 Februari 2004 dan dikuatkan kembali dengan perbaikan amar putusan tanpa mengubah substansi putusan berdasarkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 1794 K/Pdt/2004, tanggal 22 Januari 2007 telah memutus bersalah serta menghukum pihak yang bertanggungjawab terhadap wilayah usaha perkebunannya dari segala macam bentuk perbuatan atau tindakan yang dapat merusak lingkungan yang kemudian perkara ini dikenal dengan Perkara Mandalawangi;
51. Bahwa dalam menangani suatu perkara lingkungan hidup, apabila Majelis Hakim menangani suatu perkara, Majelis Hakim mengedepankan perlindungan lingkungan dalam putusannya yang lebih dikenal dengan doktrin *in dubio pro natura*. Doktrin ini terutama digunakan berkaitan dengan prinsip kehati-hatian (*precautionary principle*) yang dirumuskan dalam Dekralasi Rio. Pembuktian kerusakan lingkungan harus merujuk pada mekanisme projustisia. Tetapi jika proses pembuktian ilmiah tidak bisa atau terlambat, maka hakim harus mendahulukan kepentingan perlindungan lingkungan;
52. Berdasarkan prinsip penegakan hukum lingkungan, perlindungan lingkungan tetap perlu dilakukan meskipun terdapat ketidakpastian ilmiah tentang dampak negatif suatu rencana kegiatan.
53. Bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup (Keputusan KMA Nomor 36 Tahun 2013), dalam



memeriksa dan mengadili perkara lingkungan hidup terlebih dahulu harus memahami asas-asas kebijakan lingkungan (*principles environment policy*) yang meliputi:

a. Prinsip Substansi Hukum Lingkungan (*Substantive Legal Principles*);

Beberapa prinsip substansi hukum lingkungan yang perlu untuk menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara lingkungan hidup adalah: (1) Prinsip Pencegahan Bahaya Lingkungan, (2) Prinsip Kehati-hatian, (3) Prinsip Pencemar Membayar, serta (4) Prinsip Pembangunan Berkelanjutan, yang masing-masing akan diuraikan sebagai berikut:

(1) Pencegahan Bahaya Lingkungan (*Prevention of Harm*);

Untuk menerapkan prinsip ini dapat digunakan beberapa mekanisme antara lain melalui perizinan (termasuk penetapan syarat operasi dan konsekuensinya apabila melanggar), penentuan standar dan pembatasan emisi, serta penggunaan best available techniques. Selain itu, penerapan prinsip ini juga dapat dilakukan dengan memberlakukan penilaian (*assessment*) awal, monitoring, dan pemberian informasi atas dilakukannya suatu kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan;

Prinsip ini penting dipahami oleh Hakim terutama dalam memahami bahwa lingkungan merupakan satu kesatuan ekosistem yang memiliki keterkaitan satu dengan yang lain tanpa mengenal batas wilayah. Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan pada suatu wilayah atau komponen lingkungan hidup tertentu akan mempengaruhi wilayah atau komponen lingkungan hidup lainnya. Dalam konteks demikian, perizinan lingkungan harus dipandang bukan sekedar formalitas administrasi belaka akan tetapi merupakan instrumen pencegahan dan kontrol penting dalam pengelolaan lingkungan hidup;

Dengan demikian Hakim harus mengerti bahwa perizinan yang dimiliki oleh Termohon Kasasi bukan hanya terletak pada keberadaan formalnya semata, akan tetapi harus pada substansi dan implementasinya;

(2) Prinsip Kehati-hatian (*Precautionary Principle*);

Prinsip ini bersumber dari prinsip 15 Deklarasi Rio: "Untuk melindungi lingkungan, prinsip kehati-hatian harus diterapkan di setiap negara sesuai dengan kemampuan negara yang bersangkutan. Apabila terdapat ancaman kerusakan yang serius atau tidak dapat dipulihkan, ketiadaan bukti ilmiah tidak dapat dijadikan alasan untuk menunda



upaya-upaya pencegahan penurunan fungsi lingkungan.” Dalam prinsip ini, hakim wajib mempertimbangkan situasi dan kondisi yang terjadi dan memutuskan apakah pendapat ilmiah didasarkan pada bukti dan metodologi yang dapat dipercaya dan telah teruji kebenarannya (sah dan *valid*);

Dalam prinsip ini Majelis Hakim Tinggi dengan adanya bukti ilmiah seharusnya dapat menentukan pertanggungjawaban Termohon Kasasi atas terjadinya kerusakan lingkungan untuk memberikan kompensasi/ganti rugi terhadap kerusakan yang ditimbulkan olehnya (*strict liability*);

(3) Prinsip Pencemar Membayar (*Polluter Pays Principle*);

Dalam prinsip ini, pelaku yang melakukan usaha tanpa itikad baik untuk melakukan pencegahan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup harus memperoleh disinsentif. Banyak kesalahpahaman dalam memahami prinsip ini, sehingga dianggap bahwa siapa pun boleh mencemari asalkan mau membayar;

Dengan demikian Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa, mengadili perkara lingkungan hidup seharusnya dapat menempatkan prinsip ini secara tepat;

(4) Prinsip Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development*);

Prinsip ini menegaskan bahwa pembangunan berkelanjutan menghendaki terjaminnya kualitas hidup yang baik bagi generasi sekarang dan generasi yang akan datang melalui pelestarian daya dukung ekosistem;

b. Prinsip-Prinsip Proses (*Principles of Process*);

Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili suatu perkara lingkungan, terdapat beberapa prinsip yang harus menjadi pertimbangan hakim untuk memastikan proses penataan dan penegakan hukum lingkungan hidup berjalan dengan baik adalah: (1) Prinsip Pemberdayaan Masyarakat, (2) Prinsip Pengakuan Terhadap Daya Dukung dan Keberlanjutan Ekosistem, (3) Prinsip Pengakuan Hak Masyarakat Adat dan Masyarakat Sekitar dan, (4) Prinsip Daya Penegakan;

c. Prinsip Keadilan (*Equitable Principles*);

Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara lingkungan harus mempertimbangkan prinsip-prinsip keadilan dalam memeriksa perkara lingkungan hidup;

54. Bahwa sudah seharusnya Majelis Hakim Tinggi menerapkan secara bijaksana prinsip-prinsip tersebut di atas dalam perkara ini. Ketidadaan



pertimbangan hukum berdasarkan prinsip-prinsip tersebut menyebabkan pertimbangan dan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta bertentangan dengan Undang-Undang Lingkungan Hidup serta Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup;

F. Termohon Kasasi memiliki kewajiban hukum untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kebakaran lahan;

55. Bahwa Termohon Kasasi wajib mencegah terjadinya kebakaran hutan dan/atau lahan di lokasi usahanya dan untuk itu Termohon Kasasi diwajibkan untuk memiliki sarana dan prasarana yang memadai agar dapat mencegah dan menanggulangi setiap kebakaran yang timbul di wilayahnya. Hal ini secara konsisten diatur dalam Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan (Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001) yang masing-masing menyatakan sebagai berikut:

Pasal 12;

Setiap orang berkewajiban mencegah terjadinya kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan;

56. Bahwa kewajiban Termohon Kasasi tersebut lebih lanjut diatur dalam Pasal 12, 13, dan 14 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 yang menyatakan:

Pasal 12;

Setiap orang berkewajiban mencegah terjadinya kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan;

Pasal 13;

Setiap penanggung jawab usaha yang usahanya dapat menimbulkan dampak besar dan penting terhadap kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan wajib mencegah terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan di lokasi usahanya;

Pasal 14;

Sarana dan Prasaran pencegahan terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:

- a. sistem deteksi dini untuk mengetahui terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan;
- b. alat pencegahan kebakaran hutan dan atau lahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. prosedur operasi standar untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan;
- d. perangkat organisasi yang bertanggung jawab dalam mencegah dan menanggulangi terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan;
- e. pelatihan penanggulangan kebakaran hutan dan atau lahan secara berkala;

Dengan demikian kebakaran lahan di wilayah perkebunan Termohon Kasasi merupakan tanggung jawab mutlak Termohon Kasasi;

G. Termohon Kasasi telah melakukan perbuatan melanggar hukum;

57. Bahwa Pemohon Kasasi tetap pada dalilnya dan menolak dalil yang diajukan oleh Termohon Kasasi yang menyatakan tidak ada unsur perbuatan melanggar hukum dengan alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa setelah terjadinya kebakaran, Termohon Kasasi seharusnya melakukan tindakan pencegahan dan penanggulangan api, namun itu tidak dilakukan dan api malah membakar hampir seluruh areal perkebunan Termohon Kasasi disebabkan oleh minimnya sarana dan prasarana kebakaran, tidak adanya SOP kebakaran dan tidak ada laporan kebakaran yang disampaikan Termohon Kasasi, padahal itu merupakan kewajiban hukum yang harus dilakukannya berdasarkan peraturan serta izin yang dimilikinya. Hal ini dibuktikan pula dengan keterangan Saksi Farwiza dan bukti video rekaman kebakaran dari udara yang memperlihatkan tidak ada sama sekali upaya yang dilakukan untuk memadamkan kebakaran tersebut;
- b. Bahwa berdasarkan gugatan, replik dan pembuktian Pemohon Kasasi, jelas terbukti adanya intent, maksud atau keinginan Termohon Kasasi untuk membiarkan kebakaran lahan gambut demi untuk menekan biaya produksi meskipun disadarinya bahwa kebakaran lahan gambut akan menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan. Dengan demikian maka unsur hubungan kausalitas antara sengaja membiarkan kebakaran lahan gambut dengan kerugian yang ditimbulkan telah dipenuhi;
- c. Bahwa dengan demikian, dalil-dalil Termohon Kasasi yang menyangkal telah terjadi perbuatan melanggar hukum karena tidak terpenuhinya unsur-unsur perbuatan melanggar hukum sebagaimana yang didalilkannya dengan sendirinya sudah selayaknya ditolak;

58. Bahwa sebagaimana berlaku dalam Yurisprudensi sejak Putusan Hoge Raad 1919 Arrest 31 Januari 1919 pada Perkara Lindenbaum vs Cohen, mengenai Perbuatan Melanggar Hukum yang telah diatur dalam Pasal 1365

Halaman 61 dari 74 hal. Put. Nomor 2905 K/Pdt/2015



Kitab Undang Undang Hukum Perdata dan masih berlaku hingga saat ini, maka Perbuatan Melanggar Hukum merupakan perbuatan tidak saja melanggar undang-undang negara, tetapi juga termasuk pada asas kesusilaan, kepatutan dan perbuatan yang melanggar undang-undang yang berlaku, melanggar hak orang lain yang berlaku, melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat atau bertentangan dengan kesusilaan, dan perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain;

59. Bahwa selain putusan Hoge Raad di atas, terdapat Putusan Hoge Raad tanggal 10 Maret 1972 yang mempertimbangkan apakah akibat negative dari tindakan seseorang sedemikian besar sehingga dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan melanggar hukum. Putusan Hoge Raad tersebut merupakan salah satu dari banyak putusan Hoge Raad di bidang tindakan gangguan (hinder, nuisance) atau lingkungan, termasuk masalah kebisingan (suara bising) yang umumnya menganggap tindakan gangguan atau merusak lingkungan seperti itu sebagai suatu perbuatan melanggar hukum;

60. Bahwa pembakaran lahan oleh Termohon Kasasi adalah kegiatan yang dilarang berdasarkan:

a. Pasal 108 Undang Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan

Setiap orang yang melakukan pembakaran lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

b. Pasal 26 Undang Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan yang saat ini telah dicabut dengan Pasal 56 Undang Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan:

“Setiap Pelaku Usaha Perkebunan dilarang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar”;

Oleh karenanya Termohon Kasasi telah melakukan Perbuatan Melanggar Hukum sebagaimana ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata yang berisi:

“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, menggantikan kerugian tersebut”;



61. Bahwa akibat tindakan perbuatan melanggar hukum Termohon Kasasi, maka timbul hak bagi Pemohon Kasasi untuk meminta ganti kerugian kepada Termohon Kasasi berdasarkan Pasal 1366 Kitab Undang Undang Hukum Perdata yang menyatakan:

“Setiap orang yang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya”;

H. Perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Termohon Kasasi mengakibatkan kerugian bagi Pemohon Kasasi;

62. Bahwa akibat lebih lanjut dari pencemaran udara dan kerusakan tanah gambut tersebut telah mengakibatkan kerugian lingkungan hidup yang nilai atau besarnya telah dihitung sesuai dengan metoda yang diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2011 tentang Ganti Kerugian Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup (bukti P-34)) sebagai berikut:

(1) Kerugian Ekologis;

Kebakaran lahan yang berupa tanah gambut telah merusak struktur lahan gambut sehingga kehilangan fungsinya sebagai penyimpan air;

a. Biaya pembuatan reservoir;

Untuk membangun penampungan air dengan kapasitas 650 m³/ha diperlukan reservoir berukuran lebar 20 m x panjang 215 m x tinggi 1.5 m. Biaya pembangunan per m² = Rp100.000,00 per hektar lahan yang hilang, maka biaya perhitungan reservoir untuk setiap hektar tanah gambut yang hilang, sebagai berikut:

$$[(2 \times 1.5 \text{ m} \times 20 \text{ m}) + (2 \times 1.5 \text{ m} \times 25 \text{ m}) + (20 \text{ m} \times 25 \text{ m})] \times \text{Rp}100.000,00/\text{m}^2 = 635 \text{ m}^2 \times \text{Rp}100.000/\text{m}^2 = \text{Rp}63.500.000,00/\text{ha}.$$

Jadi biaya pembangunan reservoir buatan untuk tanah gambut yang rusak seluas 1.200 ha adalah $\text{Rp}63.500.000/\text{ha} \times 1200 \text{ ha} = \text{Rp}76.200.000.000,00$ (tujuh puluh enam miliar dua ratus juta rupiah);

b. Biaya pemeliharaan reservoir;

Bahwa *reservoir* buatan yang dibangun tersebut harus tetap dipelihara. Untuk itu maka biaya pemeliharaan *reservoir* buatan selama 15 (lima belas) tahun adalah $\text{Rp}100.000.000/\text{tahun} \times 15 \text{ tahun} = \text{Rp}1.500.000.000,00$;

Sehingga biaya pemeliharaan *reservoir* buatan tersebut adalah $\text{Rp}1.500.000.000,00$ (satu miliar lima ratus juta rupiah).



c. Pengaturan tata air;

Berdasarkan metode perhitungan yang wajar, biaya pengaturan tata air adalah sebesar Rp30.000,00 per hektar sehingga biaya yang harus dikeluarkan untuk pengaturan tata air seluas 1.200 hektar adalah sebesar $\text{Rp30.000/hektar} \times 1.200 \text{ hektar} = \text{Rp36.000.000}$. Sehingga biaya untuk pengaturan tata air sebesar Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah);

d. Pengendalian erosi;

Biaya pengendalian erosi akibat tanah gambut yang terbakar didasarkan pada besaran perhitungan sebesar Rp1.225.000,00 per ha, maka biaya yang dibutuhkan untuk pengendalian erosi untuk lahan seluas 1.200 ha yang rusak karena pembakaran adalah: $\text{Rp1.225.000/ha} \times 1200 \text{ ha} = \text{Rp1.470.000.000,00}$ (satu miliar empat ratus tujuh puluh juta rupiah);

e. Pembentuk tanah;

Biaya pembentukan tanah akibat rusak karena pembakaran yakni sebesar Rp50.000,00 per hektar, maka biaya yang dibutuhkan untuk pembentukan tanah seluas 1.200 ha yang rusak adalah: $\text{Rp50.000/ha} \times 1.200 \text{ ha} = \text{Rp60.000.000,00}$ (enam puluh juta rupiah);

f. Pendaur ulang unsur hara;

Biaya pendaur ulang unsur hara yang hilang akibat pembakaran yakni sebesar Rp4.610.000 per ha, sehingga untuk lahan seluas 1.200 ha maka biaya yang dibutuhkan adalah sebesar: $\text{Rp4.610.000/ha} \times 1.200 \text{ ha} = \text{Rp5.532.000.000,00}$ (lima miliar lima ratus tiga puluh dua juta rupiah);

g. Pengurai limbah;

Biaya pengurai tanah yang hilang karena rusaknya gambut akibat pembakaran yakni sebesar Rp435.000 per ha, sehingga untuk lahan seluas 1.200 ha maka dibutuhkan biaya: $\text{Rp435.000/ha} \times 1.200 \text{ ha} = \text{Rp522.000.000,00}$ (lima ratus dua puluh dua juta rupiah);

(2) Kerugian akibat hilangnya keanekaragaman hayati dan sumberdaya genetika;

a. Biaya pemulihan keanekaragaman hayati

Biaya pemulihan bagi keanekaragaman hayati ini didasarkan kepada perhitungan yakni sebesar US\$300 (Rp2.700.000) per ha, sehingga untuk lahan yang rusak seluas 1.200 ha dibutuhkan biaya: $\text{Rp2.700.000/ha} \times 1.200 \text{ ha} = \text{Rp3.240.000.000,00}$ (tiga



miliar dua ratus empat puluh juta rupiah);

b. Biaya pemulihan sumberdaya genetika;

Pembakaran tanah gambut telah menghilangkan sumber daya genetika termasuk mikro organisme tanah yang peruntukannya sampai saat ini belum diketahui dan/atau yang telah diketahui tetapi belum dimanfaatkan secara maksimal;

Biaya pemulihan akibat hilangnya sumberdaya genetika adalah sebesar US\$41 (Rp410.000) per ha, sehingga untuk lahan seluas 1.200 ha diperlukan biaya sebesar $\text{Rp}410.000/\text{ha} \times 1.200 \text{ ha} = \text{Rp}492.000.000,00$ (empat ratus sembilan puluh dua juta rupiah);

(3) Kerugian akibat terlepasnya karbon ke udara (*carbon release*);

a. Biaya pengembalian karbon;

Akibat adanya pembakaran maka terjadi pelepasan karbon sehingga untuk mengembalikannya perlu dilakukan kegiatan pemulihan dibutuhkan biaya sebesar US\$10 (Rp90.000,00) untuk setiap ton karbon yang dilepaskan, sehingga untuk lahan seluas 1.200 ha dibutuhkan biaya sebesar $\text{Rp}90.000/\text{ton} \times 16.200 \text{ ton} = \text{Rp}1.458.000.000,00$ (satu miliar empat ratus lima puluh delapan juta rupiah);

b. Perosot karbon (*carbon reduction*);

Dengan adanya penggunaan api dalam penyiapan lahan maka terjadi perosotan karbon tersedia (*carbon reduction*), biaya rosot per ton karbon adalah US\$10 (Rp90.000,00), sehingga biaya yang diperlukan untuk memulihkan daya rosot karbon sebesar 5.670 ton yang berasal dari terbakarnya 1.200 ha tanah gambut adalah sebesar: $\text{Rp}90.000/\text{ha} \times 5.670 \text{ ton} = \text{Rp}510.300.000,00$ (lima ratus sepuluh juta tiga ratus ribu rupiah);

Sehingga biaya yang harus dikeluarkan akibat kerugian sebagaimana nomor (1), (2) dan (3) di atas dalam rangka pemulihan tanah gambut bekas terbakar berdasarkan kerusakan ekologis, keanekaragaman hayati dan pelepasan maupun perosotan karbon adalah sebesar $\text{Rp}91.020.300.000,00$ (sembilan puluh satu miliar dua puluh juta tiga ratus ribu rupiah);

c. Kerugian ekonomis;

Selain kerugian yang bersifat ekologis akibat kerusakan lahan gambut, kebakaran juga telah menimbulkan kerugian ekonomis yang dirinci sebagai berikut:



- Hilangnya umur pakai;

Akibat kegiatan pembakaran, maka umur pakai lahan menjadi berkurang \pm 15 tahun dibandingkan dengan pembukaan lahan tanpa bakar. Untuk itu bagi tanaman yang mulai berproduksi pada umur 4 tahun, maka rusaknya tanah gambut dengan ketebalan rata-rata 5-10 centimeter telah menghilangkan umur pakai lahan selama 11 tahun, sehingga biaya yang telah hilang selama 11 tahun adalah sebagai berikut:

- Biaya penanaman untuk 1200 ha Rp15.893.979.600;
- Biaya pemeliharaan tahun pertama Rp5.855.777.600;
- Biaya pemeliharaan tahun ke-dua Rp5.353.200.000;
- Biaya pemeliharaan tahun ke-tiga Rp5.443.200.000;
- Biaya pemeliharaan tahun ke-empat Rp7.758.000.000;
- Biaya pemeliharaan tahun ke-lima Rp6.972.000.000;
- Biaya tahun ke-6 dan ke-7 Rp81.120.000.000;

Total biaya yang dibutuhkan untuk melakukan produksi selama 15 tahun adalah Rp128.396.157.200,00;

Hasil penjualan produksi sawit selama 11 tahun (umur produktif: 4-15 tahun) adalah Rp174.240.000.000,00;

Keuntungan yang hilang karena pembakaran adalah:

Rp174.240.000.000,00 (hasil penjualan) - Rp128.396.197.200,00 (biaya produksi) = Rp45.843.842.800,00;

Total kerugian/kerusakan yang terjadi secara ekologis (butir nomor 1, 2 dan 3) serta hilangnya keuntungan secara ekonomis (butir nomor (4) adalah sebesar Rp91.020.300.000,00 (sembilan puluh satu miliar dua puluh juta tiga ratus ribu rupiah) + Rp45.843.842.800,00 (empat puluh lima miliar delapan ratus empat puluh tiga juta delapan ratus empat puluh dua ribu delapan ratus rupiah) = Rp136.864.142.800 (seratus tiga puluh enam miliar delapan ratus enam puluh empat juta seratus empat puluh dua ribu delapan ratus rupiah);

Sehingga total kerugian materil yang diakibatkan oleh perbuatan Termohon Kasasi sebagaimana diuraikan dalam butir (1), (2), (3) dan (4) di atas adalah sebesar Rp136.864.142.800 (seratus tiga puluh enam miliar delapan ratus enam puluh empat juta seratus empat puluh dua ribu delapan ratus rupiah);

- d. Biaya-biaya;

Dalam upaya memulihkan tanah gambut seluas 1.200 ha yang



rusak karena pembakaran, maka lahan yang rusak tersebut harus dipulihkan meskipun mustahil mengembalikan kepada keadaan seperti semula sebelum terbakar. Untuk itu pemulihan tanah gambut yang terbakar tersebut harus dilakukan dengan material yang mempunyai kedekatan fungsi yaitu kompos;

Pemulihan tanah gambut yang rusak akibat pembakaran dengan kompos yang diangkut dengan menggunakan truk tronton dengan kapasitas 20m³ adalah sebagai berikut:

a. Biaya pembelian kompos;

Untuk memenuhi 1.200 ha tanah gambut yang rusak dengan ketebalan rata-rata gambut yang terbakar sedalam 10 cm dengan harga kompos per m³ sebesar Rp200.000.-, maka diperlukan biaya sebesar: 1.200 ha x 0.1 m (10 cm) x 1 ha (10.000 m²) x Rp200.000/m³ = Rp240.000.000.000,00 (dua ratus empat puluh miliar rupiah);

b. Biaya angkut;

Biaya untuk mengangkut kompos dengan volume sebagaimana butir a di atas, menggunakan tronton berkapasitas angkut 20 m³/truk dengan ongkos sewa Rp800.000/20 m³, maka biaya angkut hingga ke lokasi tanah gambut yang terbakar adalah:
 $1.200.000\text{m}^3/20\text{ m}^3 \times \text{Rp}800.000 \text{ (sewa truk)} = \text{Rp}48.000.000.000,00$ (empat puluh delapan miliar rupiah);

c. Biaya penyebaran kompos;

Biaya yang digunakan untuk menyebarkan kompos, seluas 1.200 ha dengan menggunakan tenaga manusia dengan upah Rp20.000 per karung dan berat karung (a 50 kg) adalah sebagai berikut: 1 ha (1.000 m³) = 20.000 karung (a 50 kg)/200/orang x Rp20.000 x 1.200 ha = Rp2.400.000.000,00 (dua miliar empat ratus juta rupiah);

d. Biaya pemulihan;

Biaya yang dibutuhkan untuk mengaktifkan fungsi ekologis dalam rangka pemulihan tanah gambut bekas terbakar seluas 1.200 ha, adalah:

- Pendaur ulang unsur hara Rp5.532.000.000;
- Pengurai limbah Rp522.000.000;
- Keanekaragaman hayati Rp3.240.000.000;
- Sumberdaya genetik Rp492.000.000;



- Pelepasan karbon Rp1.458.000.000;
- Perosot karbon Rp510.300.000;

Sub-total biaya pemulihan adalah sebesar Rp11.754.300.000 (sebelas miliar tujuh ratus lima puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah);

Sehingga total kerugian dalam bentuk biaya (butir nomor 5) yang harus dikeluarkan untuk memulihkan lahan seluas 1.200 ha dengan pemberian kompos dengan alat angkut truk tronton kapasitas 20 m³/truk serta dengan mengeluarkan biaya untuk memfungsikan faktor ekologis yang hilang dan mengganti kerugian yang rusak akibat pembakaran adalah sebesar Rp302.154.300.000 (tiga ratus dua miliar seratus lima puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah);

63. Bahwa dalam kasus serupa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung dalam Putusan Nomor 49/Pdt.G/2003/PN Bdg. tanggal 28 Agustus 2003 yang kemudian dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 507/PDT/2003/PT BDG tanggal 5 Februari 2004 dan dikuatkan kembali dengan perbaikan amar putusan tanpa mengubah substansi putusan berdasarkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 1794 K/Pdt/2004, tanggal 22 Januari 2007 telah memutus bersalah serta menghukum pihak yang bertanggungjawab terhadap wilayah usaha perkebunannya dari segala macam bentuk perbuatan atau tindakan yang dapat merusak lingkungan yang kemudian Perkara ini dikenal dengan "Perkara Mandalawangi" (*vide* bukti P-31);

64. Bahwa untuk menjamin pemenuhan kewajiban Termohon Kasasi yakni membayar ganti rugi materiil, maka layak dan beralasan hukum kiranya Majelis Hakim Yang Terhormat yang mengadili perkara *a quo* menghukum Termohon Kasasi untuk membayar denda sebesar 6% (enam persen) dari kerugian materiil per tahun terhitung sejak didaftarkanya perkara ini;

65. Bahwa untuk menjamin agar gugatan ini tidak sia-sia (*illusoir*), maka layak dan beralasan hukum kiranya Majelis Hakim Agung yang mengadili perkara *a quo* meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah, bangunan dan tanaman di atasnya, sebagai berikut:

- a. Lokasi : Desa Pulo Kruet, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Daerah Istimewa Aceh;

Sertifikat : Hak Guna Usaha Nomor 25, dengan luas 7.877 m² (tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh) meter persegi, sebagaimana ternyata dalam Gambar Situasi Nomor 1517/1997, tanggal 6 Desember 1997, atau;



b. Lokasi : Desa Pulo Kruet, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Daerah Istimewa Aceh;

Sertifikat : Hak Guna Usaha Nomor 34, dengan luas 5.080 m² (lima ribu delapan puluh) meter persegi, sebagaimana ternyata dalam Gambar Situasi Nomor 3.506/1998 tanggal 17 April 1999;

66. Bahwa untuk menjamin pemenuhan kewajiban Termohon Kasasi untuk melakukan pemulihan lahan gambut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 87 ayat (3) Undang Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup, layak dan beralasan hukum kiranya Majelis Hakim Yang Terhormat yang mengadili perkara *a quo* menghukum Termohon Kasasi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) per hari keterlambatan atas pelaksanaan putusan dalam perkara ini;

I. Majelis Hakim Tinggi dapat menambah amar putusan meskipun tidak diminta demi perlindungan lingkungan hidup;

67. Bahwa berdasarkan Keputusan KMA Nomor 36/2013, Majelis Hakim dapat menambah amar putusan meskipun tidak diminta secara tegas oleh penggugat, dengan pertimbangan demi perlindungan lingkungan dan masyarakat;

68. Bahwa masih berdasarkan pada Keputusan KMA Nomor 36/2013, dalam hal tidak ada alasan atau alat bukti yang cukup maka tidak bias menghalangi hakim untuk melakukan pencegahan adanya kerusakan lingkungan;

69. Bahwa dalam pembuktian perkara lingkungan hidup dan tidak adanya bukti ilmiah dalam menentukan hubungan kausalitas antara kegiatan manusia dengan pengaruh pada lingkungan, maka sudah sepatutnya pengadilan menerapkan prinsip kehati-hatian (*precautionary principle*) sebagai hak konstitusi atas ekologi yang sehat;

J. *Judex Facti* yang pertimbangan hukumnya kurang cukup harus dibatalkan;

70. Bahwa kami keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tinggi dalam Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta yang hanya mempertimbangkan saksi dan ahli dari Termohon Kasasi belaka;

71. Bahwa *Judex Facti* Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tidak didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar sehingga sudah sepatutnya dibatalkan. Syarat tersebut ditegaskan dalam Pasal 53 ayat (2) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pada intinya menyatakan Penetapan dan putusan Hakim harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar;

72. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta telah bertentangan dengan Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

178 ayat (1) *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) dan 189 ayat (1) *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura* (RBG) yang menyatakan:

“Pada waktu bermusyawarah, hakim karena jabatannya wajib melengkapi segala alasan hukum yang tidak dikemukakan oleh kedua belah pihak”;

73. Bahwa sudah seharusnya Majelis Hakim Tinggi melakukan pemeriksaan para pihak dengan memanggil para pihak menghadiri persidangan yang ditentukan untuk itu. Dalam persidangan tersebut Pengadilan Tinggi dapat mendengar langsung penjelasan kedua pihak atau mendengar keterangan Saksi dan Ahli. Hal ini berdasarkan pada Pasal 15 ayat (1) Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan yang menyatakan:

“Pengadilan Tinggi dalam pemeriksaan ulangan memeriksa dan memutuskan dengan tiga Hakim, jika dipandang perlu, dengan mendengar sendiri kedua belah pihak atau saksi”;

74. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 951 K/Sip/1973, tanggal 9 November 1973 menyatakan:

“Seharusnya hakim banding mengulang memeriksa kembali perkara dalam keseluruhannya baik mengenai fakta maupun mengenai penerapan hukumnya”;

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka sudah seharusnya apabila Majelis Hakim pada tingkat Banding sebelum membuat putusan memeriksa kembali secara menyeluruh terkait dengan fakta-fakta hukum yang ada termasuk pula terkait dengan penerapan hukumnya meskipun hal tersebut merupakan kewenangan dari Mahkamah Agung;

75. Bahwa dengan demikian Putusan *Judex Facti* dalam hal ini adalah Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan haruslah dibatalkan. Yurisprudensi Mahkamah Agung secara konsisten telah membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi yang tidak cukup pertimbangannya sebagaimana di bawah ini:

a. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 638/Sip/1969 tertanggal 22 Juli 1970 ;

“Putusan-Putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan harus dibatalkan”;

b. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970;

“Mahkamah Agung menganggap perlu untuk meninjau keputusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup

Halaman 70 dari 74 hal. Put. Nomor 2905 K/Pdt/2015



dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*);

- c. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 372 K/Sip/1970, tanggal 01 September 1971;

“bahwa keberatan ini dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Tinggi didasarkan atas pertimbangan yang berlainan dari dasar gugatan”;

- d. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 672 K/Sip/1972, tanggal 18 Oktober 1972;

“putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan karena kurang cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*)”;

- e. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 588 K/Sip/1975 tertanggal 13 Agustus 1975;

“Putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri, karena kurang tepat dan tidak disertai dengan alasan yang jelas dan terperinci, maka harus dibatalkan”;

- f. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 2461 K/Pdt/1984, tanggal 18 Desember 1985;

“*Judex Facti* dianggap salah menerapkan hukum dan sekaligus putusan yang dijatuhkan dinyatakan tidak cukup pertimbangan karena tidak seksama dan rinci menilai dan mempertimbangkan segala fakta yang ditemukan dalam proses persidangan”;

- g. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 3538 K/Pdt/1984, tanggal 3 Februari 1986;

“Pertimbangan yang kontradiksi pada dasarnya dianggap tidak memenuhi syarat sebagai putusan yang jelas dan rinci sehingga cukup alasan menyatakan putusan yang dijatuhkan melanggar asas yang digariskan Pasal 178 ayat (1) HIR dan Pasal 189 ayat (1) RBg”;

76. Bahwa selain dari hal tersebut di atas, pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tinggi tidak sedikitpun memberikan pertimbangan-pertimbangan yang adil dan alasan serta dasar yang cukup dalam menjatuhkan putusan *a quo*, sehingga selain bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung sebagaimana tersebut di atas, juga bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku termasuk akan tetapi tidak terbatas pada:

Bahwa dengan demikian putusan dari *Judex Facti*, yaitu Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan adalah putusan yang kurang cukup dipertimbangkan karena kurang mempertimbangkan penerapan hukum yang tepat sebagaimana yang dijelaskan oleh Pemohon Kasasi melalui Memori Kasasi ini, oleh karena itu Mahkamah Agung sebagai *Judex Juris*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat membatalkan putusan *Judex Facti*.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti dengan seksama memori kasasi tanggal 8 Juni 2015 dan kontra memori kasasi tanggal 6 Juli 2015 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, ternyata tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat, dimana kebakaran yang terjadi di lahan Tergugat yang telah mengakibatkan kerusakan tanah gambut, yang dapat mengakibatkan kerugian lingkungan hidup tidak terbukti. Dengan demikian tidak terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum (PMH) oleh Tergugat yang merugikan Penggugat;

Bahwa berdasarkan fakta hukum, sesuai dengan pendapat ahli dan hasil penelitiannya dapat disimpulkan, tidak terbukti ada kerusakan tanah gambut yang dapat merusak lingkungan hidup sebagaimana yang dituduhkan oleh Penggugat;

Bahwa tidak seluruh rumpuk dan gambut di PT Surya Panen Subur terbakar akibat kejadian kebakaran dari tanggal 19 Maret sampai dengan tanggal 24 Maret 2012 dan kebakaran lahan gambut di PT Surya Panen Subur tidak efektif menaikkan PH tanah dan tidak menurunkan kapasitas gambut sebagai penyimpan air;

Bahwa dari aspek PH/keasaman tanah, tidak ada perbedaan secara signifikan antara lahan yang terbakar dengan lahan yang tidak terbakar dan lahan masih berfungsi sesuai dengan peruntukannya sebagai kebun kelapa sawit, maka putusan dan pertimbangan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) sudah tepat dan benar;

Bahwa selain itu alasan-alasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang diubah dengan Undang

Halaman 72 dari 74 hal. Put. Nomor 2905 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa Putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi MENTERI LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada dipihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **MENTERI LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 29 Februari 2016 oleh Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H. dan Soltoni Mohdally, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Febry Widjanto, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum

Ttd.

Soltoni Mohdally, S.H., M.H

Halaman 73 dari 74 hal. Put. Nomor 2905 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd.

Febry Widjajanto, S.H., M.H

Biaya-biaya:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah.....	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung Republik Indonesia
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr.PRI PAMBUDI TEGUH, S.H.,M.H.
NIP.1961 0313 1988 03 1003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)